



**TANGGUNG JAWAB RUMAH PERLINDUNGAN  
SOSIAL ANAK (RPSA) SEBAGAI WALI TERHADAP  
ANAK ASUHNYA DI KOTA SEMARANG**

(studi di RPSA Pelangi Kota Semarang)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum pada Universitas Negeri  
Semarang

Oleh

Nailiz Zulfa

8111409156

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2013**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari :

Tanggal :

**Dosen Pembimbing I**

**Dosen Pembimbing II**

**Ubaidillah Kamal,S.Pd.,M.H.  
NIP.197505041999031001**

**Waspiah,S.H.,M.H.  
NIP.198104112009122002**

**Mengetahui**

**Pembantu Dekan Bidang Akademik**

**Drs. Suhadi, S.H, M.Si  
NIP.196711161993091001**

## **PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul “*Tanggung Jawab Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya Di Kota Semarang (Studi di RPSA Pelangi)*” yang disusun oleh Nailiz Zulfa telah dipertahankan dihadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada hari/tanggal : Kamis, 07 Maret 2013.

Panitia :

**Ketua**

**Sekretaris**

**Drs.Sartono Sahlan, M.H.**  
**NIP.19530825 198203 1 003**

**Drs.Suhadi,S.H.,M.Si.**  
**NIP.19671116 199309 1 001**

**Penguji Utama**

**Rindia Fanny.K.,S.H.,M.H.**  
**NIP.198502182009122006**

**Penguji I**

**Penguji II**

**Ubaidillah Kamal,S.Pd.,M.H.**  
**NIP.197505041999031001**

**Waspiah,S.H.,M.H.**  
**NIP.198104112009122002**

## **PERNYATAAN**

Penulis menyatakan bahwa di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya penulis sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan koda etik ilmiah.

Semarang, Maret 2013

Nailiz Zulfa  
8111409156

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

- Warna kehidupan akan lebih indah apabila disentuh dengan hati nurani.

### **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Kedua orang tuaku Bapak H. Musta'in, Ibu Hj. Siti Khasanaton, kakakku Akmal Ikfiyan, adik- adikku Ana Qotul Muna, Ani Qotul Ulya, dan Sabila Najwa tercinta. Terima kasih atas do'a, semangat dan kasih sayang yang telah diberikan dengan tulus sepenuh hati.
- Sahabat-sahabatku Yuliana, Septiana Wahyu, Anik Setyo Utami dan teman-teman lain Universitas Negeri Semarang khususnya teman Fakultas Hukum angkatan 2009 yang telah memberikan motivasi, semangat dan kebersamaan selama ini.
- Teman-teman di Sri Hardy Kost (Yuni, Citra, Arum, Elsa, dan Rizky). Terimakasih atas dukungan dan hari-hari menyenangkan saat kembali ke kost.
- Mas Adi Romawan,S.E., mas Fathurrohman,S.H.,M.Kn, mas Miftahul Khalim,S.E., mbak Atin, mbak Ita, dan mbak Helen yang telah senantiasa memberikan dukungan dan do'a.
- Almamaterku

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat tersusun dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Ubaidillah Kamal, S.Pd.,M.H., Dosen Pembimbing I yang penuh wibawa dan sabar dalam memberikan bimbingan, semangat dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Waspiyah, S.H.,M.H, Dosen pembimbing II yang penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan, semangat dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bekal ilmu.
6. Bapak Adhitya K.C,SST, MPSSP staf Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang yang telah membimbing dan membantu penulis dalam penelitian dan seluruh pihak di Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang .
7. Bapak Ibrahim Cholil, S.Ag , Muhammad Arif Mahmudi, Munib, S.Ip , para pengurus, serta anak-anak binaan dari Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan

Sosial Anak (RPSA) Pelangi yang telah membimbing dan membantu penulis dalam penelitian di Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Pelangi.

8. Kedua orang tuaku Bapak H.Musta'in, Ibu Hj.Siti Khasanaton, kakakku Akmal Ikfiyan, adik-adikku Ana Qotul Muna, Ani Qotul Ulya, dan Sabila Najwa tercinta. Terima kasih atas do'a, semangat dan kasih sayang yang telah diberikan dengan tulus sepenuh hati.
9. Sahabat-sahabatku Yuliana, Septianan Wahyu, Anik Setyo Utami, dan Teman-temanku di Universitas Negeri Semarang khususnya teman Fakultas Hukum angkatan 2009 yang telah memberikan motivasi, semangat dan kebersamaan selama ini.
10. Teman-teman di Sri Hardy Kost (Yuni, Citra, Arum, Elsa, dan Rizky). Terimakasih atas dukungan dan hari-hari menyenangkan saat kembali ke kost.
11. Mas Adi Romawan,S.E., mas Fathurrohman,S.H.,M.Kn, mas Miftahul Khalim,S.E., mbak Atin, mbak Ita, dan mbak Helen yang telah senantiasa memberikan dukungan dan do'a.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi sehingga dapat terselesaikan.

Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Semarang, Maret 2013

Nailiz Zulfa

## ABSTRAK

**Zulfa, Nailiz.** 2013. *Tanggung Jawab Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya (studi di RPSA Pelangi)*. Skripsi. Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Ubaidillah Kamal, S.Pd.,M.H.,Waspiah, S.H., M.H. 104 Halaman.

Kata Kunci: **Tanggung Jawab, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Wali.**

Salah satu yayasan sosial di Kota Semarang yang menampung anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi. Dalam Pasal 365 KUH Perdata disebutkan jika suatu yayasan atau lembaga amal yang mana menurut anggaran dasarnya, akta-akta pendiriannya atau *reglemen-reglemennya* berusaha memelihara anak-anak belum dewasa untuk waktu yang lama dapat menjadi wali atas penunjukan dari Hakim atau kemauannya sendiri.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Tanggung jawab RPSA sebagai wali terhadap anak asuhnya. (2) Hambatan yang dialami RPSA dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai wali terhadap anak asuhnya. Penelitian ini bertujuan: (1) Mengetahui apa saja yang menjadi tanggung jawab dari RPSA sebagai wali terhadap anak asuhnya. (2) Mengetahui hambatan yang dialami oleh RPSA dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai wali terhadap anak asuhnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian yaitu di Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang dan Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Pelangi. Sumber data meliputi: (1) data primer, (2) data sekunder. Teknik Pengumpulan data meliputi : (1) wawancara, (2) observasi, (3) Kepustakaan. Keabsahan data yang digunakan adalah dengan Analisis Interaksi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perwalian dalam sebuah yayasan tidak dapat dilakukan dengan maksimal oleh para pengurusnya, karena faktor biaya dan proses yang rumit. Namun pengurus tetap bertanggung jawab terhadap apa saja yang terjadi pada anak asuhnya, meskipun tidak diwalikan dimuka hukum.

Simpulan dari penelitian ini yaitu karena keterbatasan biaya dan proses yang sangat rumit maka tidak semua anak dapat diwalikan oleh yayasan. Namun dalam pelaksanaan tanggung jawab pengurus melakukannya dengan semaksimal mungkin dengan biaya seadanya.

Saran dari penelitian ini yaitu bagi pembuat Undang-Undang sebaiknya dibuat aturan khusus yang mengatur tentang perwalian. Para pengurus RPSA hendaknya lebih meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak demi kesejahteraan anak binaannya. Untuk anak binaan yayasan diharapkan mereka dapat mentaati peraturan dari yayasan dan menghormati para pengurus yayasan.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR BAGAN .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	9
1.3 Pembatasan Masalah .....	9
1.4 Rumusan Masalah .....	10
1.5 Tujuan Penelitian .....	10
1.6 Manfaat Penelitian .....	11
1.7 Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Anak .....	14

2.2	Tinjauan Umum Mengenai Perwalian .....	29
2.3	Tinjauan Umum Mengenai Rumah Perlindungan Sosial Anak .....	34
2.4	Kerangka Berfikir .....	36
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN .....</b>		<b>37</b>
3.1	Jenis Penelitian.....	37
3.2	Metode Pendekatan.....	38
3.3	Lokasi Penelitian .....	39
3.4	Fokus dan Variabel .....	40
3.5	Sumber Data.....	40
3.5.1	Data Primer .....	41
3.5.2	Data Sekunder .....	42
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.6.1	Wawancara .....	43
3.6.2	Observasi.....	44
3.6.3	Kepustakaan.....	45
3.7	Keabsahan Data .....	45
3.8	Analisis dan Pengolahan Data .....	47
<b>BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>50</b>
4.1	Hasil Penelitian .....	50
4.1.1	Gambaran Umum Tentang Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Pelangi .....	50
4.1.2	Tanggung Jawab Rumah Perlindungan Sosial Anak Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya .....	55

4.1.3 Hambatan yang Dialami oleh Pengurus Rumah Perlindungan Sosial Anak.....	71
4.2 Pembahasan .....	75
4.2.1 Pembahasan Tentang Tanggung Jawab Rumah Perlindungan Sosial Anak Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya .....	75
4.2.2 Pembahasan Tentang Hambatan yang Dialami oleh Pengurus Rumah Perlindungan Sosial Anak.....	96
<b>BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>101</b>
5.1 Simpulan .....	101
5.2 Saran .....	102
DAFTAR PUSTAKA .....	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	xvi

## DAFTAR TABEL

Tabel :	Halaman
4.1 Tabel data anak jalanan Kota Semarang pada tahun 2011 .....	57
4.2 Tabel data anak terlantar Kota Semarang pada tahun 2011 .....	57
4.3 Tabel data anak korban tindak kekerasan Kota Semarang pada tahun 2011 .....	58
4.4 Tabel data anak binaan dalam Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi pada tahun 2012 .....	60

## DAFTAR BAGAN

Bagan:	Halaman
2.1 Kerangka Berpikir .....	36
3.1 Model Analisis Interaksi .....	49

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

1. Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Nomor : 2015/P/2012 tentang Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir Semester Gasal/Genap Tahun Akademik 2012/2013.
2. Surat Ijin Penelitian di Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang.
3. Surat Ijin Penelitian di Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi.
4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang.
5. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi.
6. Formulir Bimbingan Skripsi.
7. Akta Pendirian Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi.
8. Data anak yang diasuh oleh Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi pada tahun 2012.
9. Data anak jalanan, anak terlantar, dan anak korban tindak kekerasan dari Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang pada tahun 2011.
10. Buku tabungan anak-anak yang menjadi binaan Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi.
11. Laporan Bulanan Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi sebagai Petugas Pendamping Program Kesejahteraan Sosial Anak Tahun 2012.

12. Laporan Pendampingan Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi sebagai Terhadap Anak Penerima Bantuan Sosial Program Kesejahteraan Sosial Anak Jawa Tengah.
13. Pedoman Wawancara Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang.
14. Pedon Wawancara Pengurus Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi.
15. Pedoman Wawancara anak dalam Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi.

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Anak dalam sebuah keluarga merupakan buah hati belahan jiwa dan merupakan harapan utama bagi sebuah mahligai pernikahan. Demi seorang anak, orangtua bekerja keras membanting tulang untuk menghidupi anaknya. Keberadaan anak merupakan wujud keberlangsungan dari sebuah keluarga, keturunan dan bangsa setelah agama. Namun tidak semua mahligai pernikahan dikaruniai seorang anak, serta tidak sedikit pula keluarga yang telah dikaruniai seorang anak namun ditelantarkan dan tidak dipedulikan karena beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Faktor yang sangat dominan dalam masalah tersebut adalah faktor ekonomi, kemiskinan dapat membuat sebuah keluarga hidup tidak bahagia, contohnya akan timbul kekerasan dalam rumah tangga, kebanyakan korbannya adalah anak-anak. Kejadian semacam itu juga memicu anak untuk lari dari keluarganya, karena anak merasa tertekan sampai pada akhirnya membuat anak turun kejalan. Akan tetapi ada pula orangtua yang sengaja menitipkan anaknya ke sebuah yayasan dengan alasan faktor ekonomi ataupun faktor lainnya.

Keluarga merupakan bagian terpenting bagi pertumbuhan anak, dimana dalam sebuah keluarga anak memperoleh dasar dalam membentuk kemampuannya agar kelak menjadi orang yang berhasil di masyarakat. Didalam sebuah keluarga yang berisi ayah, ibu dan saudara kandung adalah tempat utama bagi seorang individu mendapatkan pengalaman bersosialisasi



untuk pertamakalinya, agar dapat tumbuh utuh secara mental, emosional dan sosial. Orangtua mempunyai peranan penting dalam kaitannya dengan menumbuhkan rasa aman, kasih sayang dan harga diri, yang semua itu merupakan faktor kebutuhan psikologis anak. Secara biologis dan psikologis anak masih labil, sehingga anak selalu digambarkan sebagai fase yang sangat penting dalam proses pertumbuhan fisik dan jiwanya yang sangat penting untuk dilindungi. Terpenuhinya kebutuhan psikologis tersebut akan sangat membantu perkembangan psikologisnya secara baik dan sehat.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dari pengertian anak tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud anak adalah mulai dari kandungan sampai umur 18 tahun. Sedangkan pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Namun pada umumnya anak diartikan sebagai seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

Dalam perjalanan hidup seorang anak tidaklah selamanya berjalan dengan baik. Ada beberapa anak dihadapkan pada kenyataan yang sulit dimana mereka menjadi anak jalanan, anak terlantar, anak korban

*trafficking*, anak dari keluarga kurang mampu, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, anak korban eksploitasi, dan anak yang terpisah dari kedua orangtuanya karena suatu sebab. Anak-anak tersebutlah yang membutuhkan perlindungan khusus dari berbagai pihak. Kondisi anak yang semacam itu sangatlah mengganggu psikologis sang anak. Contoh logisnya seorang anak yang tidak mengetahui keberadaan orangtuanya memiliki psikologis yang berbeda dengan anak yang hidup berdampingan dengan orangtuanya, karena anak yang tidak mengetahui keberadaan keluarganya akan memiliki sifat cenderung liar karena mereka tidak pernah mendapat perhatian dan kasih sayang dari orangtuanya. Dengan hal semacam itu menyebabkan tidak adanya orang yang dapat diajak berbagi cerita atau dijadikan panutan dalam menyelesaikan masalah akan membuat anak menjadi terbebani. Apabila hal ini berjalan terus-menerus akan mengakibatkan anak tersebut psikologisnya terganggu dalam kehidupan sehari-harinya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 34 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”, negara melalui pemerintah sebaiknya bekerjasama dengan masyarakat, keluarga, orang tua, dan wali terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, karena anak dari sisi perkembangan fisik dan psikis anak merupakan pribadi yang lemah, belum dewasa dan masih membutuhkan perlindungan. Hanya orang-orang yang mempunyai jiwa sosial tinggi yang mempunyai hati

nurani untuk membantu anak-anak yang membutuhkan perhatian layaknya perhatian dari sebuah keluarga.

Sebagai tanggung jawab pemerintah dalam penanganan anak yang membutuhkan perlindungan khusus, maka Departemen Sosial Republik Indonesia mendirikan Rumah Perlindungan Sosial Anak atau yang disingkat dengan RPSA.

Dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa :

“Perlindungan khusus itu adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Departemen Sosial Republik Indonesia mendirikan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) bertujuan untuk memberikan penanganan yang sistematis, terstruktur, terencana dan terintegrasi dengan mengedepankan perspektif korban dan kepentingan terbaik untuk anak.

Dalam lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak dinyatakan bahwa :

“RPSA (Rumah Perlindungan Sosial Anak) yaitu rumah perlindungan anak yang berupa rumah perlindungan (*protection home*), pusat trauma (*trauma centre*), pusat pemulihan (*recovery centre*) bagi anak-anak tindak kekerasan atau perlakuan salah, anak yang membutuhkan perlindungan

karena jiwa raganya terancam akibat terlibat sebagai saksi dalam kegiatan terlarang, anak yang mengalami eksploitasi fisik, psikis, ekonomi, dan seksual, anak korban konflik bersenjata, anak korban kerusuhan, korban bencana, serta anak yang terpisah”.

Rumah Perlindungan Sosial Anak berperan sebagai pengganti keluarga dalam memenuhi kebutuhan anak dalam proses perkembangannya. Kebanyakan orang mengira bahwa Rumah Perlindungan Sosial Anak hanya ditempati oleh anak jalanan saja, namun pada kenyataannya Rumah Perlindungan Sosial Anak tidak hanya dihuni oleh anak jalanan saja melainkan juga ada anak terlantar, anak korban *trafficking*, anak dari keluarga kurang mampu, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, anak korban eksploitasi, dan anak yang terpisah dari kedua orangtuanya karena suatu sebab.

Di Kota Semarang ada yayasan Is Shofa yang mengelola Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Pelangi, yayasan itu sendiri mempunyai arti bahwa badan yang menyelenggarakan kegiatan di bidang sosial, bukan usaha yang mencari laba. Yayasan ini merupakan yayasan masyarakat nirlaba yang menitik beratkan pada kegiatan sosial, pembinaan, penelitian, pendampingan kepada anak jalanan, anak terlantar, anak korban *trafficking*, anak dari keluarga kurang mampu, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, anak korban eksploitasi, dan anak yang terpisah dari kedua orangtuanya karena suatu sebab. Yayasan Is Shofa yang mengelola Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Pelangi yang didirikan atas dasar kemanusiaan yaitu dengan melihat banyaknya anak putus sekolah karena

orangtua tidak mampu, banyaknya eksploitasi anak, semakin meningkatnya anak yang terlantar, dan anak jalanan di Kota Semarang.

Berdasarkan wawancara awal dengan Bapak Ibrahim Cholil selaku Ketua yayasan Is Shofa yang mengelola RPSA Pelangi, dari wawancara awal dengan beliau didapatkan informasi bahwa jika banyak diantara anak asuhnya yang pernah melakukan tindakan kriminal seperti pencurian, dalam hal ini pengurus RPSA Pelangi bertanggung jawab mendampingi anak asuhnya yang terlibat kasus seperti itu baik diluar ataupun didalam pengadilan. Pendampingan pengurus RPSA terhadap anak asuhnya itu dilakukan karena pengurus RPSA berperan sebagai orang tua pengganti atau yang biasa disebut dengan wali. Anak asuh yang berada di RPSA Pelangi yang tidak tinggal bersama orangtua mereka maka segala yang dilakukan oleh anak asuhnya menjadi tanggung jawab pengurus RPSA Pelangi. Hal ini selaras dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang pada intinya wali itu dapat berupa perorangan atau badan mewakili anak asuhnya baik didalam maupun diluar pengadilan.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab ke XV tentang kebelumdewasaan dan perwalian bagian keenam tentang perwalian oleh perhimpunan-perhimpunan, yayasan-yayasan dan lembaga-lembaga amal menyebutkan bahwa :

“Dalam segala hal, bilamana Hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu boleh diperintahkan kepada suatu perhimpunan berbadan hukum yang bertempat kedudukan di Indonesia, kepada suatu yayasan atau lembaga amal yang bertempat kedudukan disini pula, yang mana menurut anggaran dasarnya, akta-akta pendiriannya atau *reglemen-*

*reglemennya* berusaha memelihara anak-anak belum dewasa untuk waktu yang lama”.

Perhimpunan, yayasan atau lembaga itu, mengenai perwalian yang ditugaskan kepadanya, mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama dengan yang diberikan atau diperintahkan kepada wali. Pengurus dapat menguasakan secara tertulis kepada seorang anggotanya atau lebih untuk melakukan perwalian itu terhadap anak-anak belum dewasa tersebut dalam surat kuasa itu. Para anggota pengurusnya dengan diri sendiri dan tanggung menanggung bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perwalian itu. Jadi anak yang telah masuk dalam sebuah yayasan yang berbentuk Rumah Perlindungan Sosial Anak, maka perwaliannya akan dibebankan pada yayasan tersebut.

Dalam Pasal 1 angka 3 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pengertian wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Sedangkan dalam Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan”. Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga diatur mengenai perwalian yang terdapat dalam Bab XI Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 mengenai perwakilan (perwalian).

Wali yang telah ditunjuk oleh pengadilan haruslah seagama dengan anak dibawah perwaliannya, hal tersebut disebutkan secara jelas dalam Pasal 33 ayat 3 bahwa “Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak”. Dalam pengertian sehari-hari perwalian yang berasal dari kata “wali” mempunyai arti orang lain sebagai pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mengawasi dan mewakili anak yang belum dewasa atau belum aqil baligh. Arti belum dewasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa pengertian anak adalah dibawah usia 18 tahun dan belum pernah menikah.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk menulis judul skripsi :

**“ TANGGUNG JAWAB RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK (RPSA) SEBAGAI WALI TERHADAP ANAK ASUHNYA DI KOTA SEMARANG ( STUDI DI RSPA PELANGI ) ”.**

## **1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Banyaknya anak yang menjadi anak jalanan, anak terlantar, anak korban trafficking, anak dari keluarga kurang mampu, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, anak korban eksploitasi, dan anak yang terpisah dari kedua orangtuanya karena suatu sebab.
2. Faktor ekonomi keluarga yang menyebabkan anak ditiptkan di sebuah yayasan.
3. Banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwalian.
4. Anak yang didalam Rumah Perlindungan Sosial Anak sudah menjadi tanggung jawab pengurus Rumah Perlindungan Sosial Anak tersebut.

### **1.2.2 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi masalah yang menjadi bahan penelitian yaitu :

1. Tanggung jawab Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Pelangi sebagai wali terhadap anak asuhnya.
2. Hambatan yang dialami oleh Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Pelangi dalam menjalankan tugasnya sebagai wali terhadap anak asuhnya.



Dengan adanya pembatasan masalah ini diharapkan peneliti akan lebih fokus dalam mengkaji dan menelaah permasalahan tanggung jawab Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Pelangi sebagai wali terhadap anak asuhnya di Kota Semarang.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apa saja yang menjadi tanggung jawab Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Pelangi sebagai wali terhadap anak asuhnya?
2. Apa sajakah hambatan yang dialami Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Pelangi dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai wali terhadap anak asuhnya?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi tanggung jawab Rumah Perlindungan Sosial Anak sebagai wali terhadap anak asuhnya.
- b. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dialami oleh Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Pelangi dalam menjalankan tugasnya sebagai wali terhadap anak asuhnya.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, antara lain :

a. Bagi pribadi

- 1) Lebih memahami dan menambah pengetahuan tentang bagaimana tanggung jawab Rumah Perlindungan Sosial Anak terhadap anak asuhnya.
- 2) Menambah kepedulian terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

b. Bagi lembaga

- 1) Meningkatkan pelayanan Rumah Perlindungan Sosial Anak terhadap anak asuhnya.
- 2) Memberikan perlindungan bagi anak asuh yang berada didalam Rumah Perlindungan Sosial Anak.

c. Bagi masyarakat

- 1) Memberikan informasi mengenai tanggung jawab Rumah Perlindungan Sosial Anak terhadap anak asuhnya.
- 2) Menambah kepercayaan masyarakat kepada Rumah Perlindungan Sosial Anak dalam melindungi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
- 3) Menambah kepedulian masyarakat dalam membantu melindungi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus seperti yang berada didalam Rumah Perlindungan Sosial Anak.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan agar pembaca skripsi segera mengetahui pokok-pokok pembahasan skripsi, maka penulis akan mendiskripsikan kedalam bentuk kerangka skripsi. Sistematika penulisan ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

### 1. Bagian awal

Bagian awal terdiri dari halaman judul, pengesahan, pernyataan, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar bagan, dan daftar lampiran.

### 2. Bagian Isi

Pada bagian isi ini terdiri dari lima bab yaitu:

Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka, dalam bab ini dikemukakan tentang tinjauan umum anak, tinjauan umum perwalian (wali), tinjauan umum Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), dan kerangka berfikir.

Bab III : Metode Penelitian, dalam bab ini dikemukakan tentang Jenis Penelitian, Metode Pendekatan, Lokasi Penelitian, Fokus dan Variabel Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik

Pengumpulan Data, Keabsahan Data, Analisis dan Pengolahan Data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, Hasil Penelitian berisi tentang gambaran umum Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Pelangi, hasil penelitian tentang tanggung jawab Rumah Perlindungan Sosial Anak sebagai wali terhadap anak asuhnya, hasil penelitian tentang hambatan yang dialami oleh pengurus Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi dalam menjalankan tugasnya sebagai wali terhadap anak asuhnya. Pembahasan berisi pembahasan tentang tanggung jawab Rumah Perlindungan Sosial Anak sebagai wali terhadap anak asuhnya, dan pembahasan tentang hambatan yang dialami oleh pengurus Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi dalam menjalankan tugasnya sebagai wali terhadap anak asuhnya.

Bab V : Penutup, pada bab ini berisi simpulan dan saran.

### 3. Bagian akhir

Bagian akhir dari skripsi ini sudah berisi daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum Mengenai Anak**

##### **2.1.1 Pengertian Anak**

Anak merupakan karunia yang sangat indah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam sebuah mahlilai pernikahan, dimana keberadaan anak sangat diharapkan oleh setiap orang yang menikah. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Keberadaan anak sebagai wujud keberlangsungan dari sebuah keluarga, keturunan dan bangsa setelah agama. penerus kehidupan bangsa.

Dalam perundang-undangan di Indonesia pengertian anak serta batasan umur seorang anak berbeda-beda, diantaranya :

1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijelaskan secara pasti mengenai definisi anak, akan tetapi berdasarkan Pasal 330 dijelaskan bahwa belum dewasa adalah belum berusia 21 tahun dan tidak terlebih dahulu kawin. Dapat diartikan belum dewasa sama dengan masih tergolong anak-anak.
2. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, mendefinisikan :

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”.

3. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

4. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mendefinisikan :

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

5. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mendefinisikan :

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah. Termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Selain pengertian anak berdasarkan umurnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, anakpun dibedakan menjadi beberapa macam berdasarkan kedudukannya yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan pendapat para sarjana. Didalam bukunya Endang Sumiarni yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga*” dalam halaman 3-7 disebutkan macam-macam anak, yaitu :

1. Anak kandung

Anak kandung adalah anak yang lahir dari sebuah perkawinan yang sah antara ayahnya dan ibunya. Perkawinan yang sah dalam undang-undang perkawinan, sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

2. Anak tidak sah atau anak haram

Anak tidak sah atau anak haram adalah anak yang lahir dari suatu perbuatan orang tua yang tidak menurut ketentuan.

3. Anak akuan atau anak pungut

Anak akuan atau anak pungut adalah anak orang lain yang diakui anak oleh orang tua yang mengakui karena belas kasihan.

4. Anak piara atau anak titip

Anak piara atau anak titip adalah anak yang diserahkan orang lain untuk dipelihara sehingga orang yang tertitipi merasa berkewajiban untuk memelihara anak itu.

5. Anak tiri

Anak tiri adalah anak bawaan dalam perkawinan yang dibawa oleh salah satu pihak suami atau istri.

Selain macam-macam anak yang dikemukakan oleh Endang Sumiarni, adapula yang disebut dengan anak sipil seperti yang dikemukakan oleh Zulkhair, dkk dalam bukunya "*Dasar Hukum Perlindungan Anak*". Menurutnya, Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan

untuk dididik pada lembaga permasyarakatan anak paling lama sampai anak berusia 18 tahun (Zulhair 2001:21).

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 angka 5 - 7 disebutkan macam-macam anak, yaitu :

1. Anak yang tidak mempunyai orang tua

Anak yang tidak mempunyai orangtua adalah anak yang tidak ada lagi ayah dan ibu kandungnya.

2. Anak yang tidak mampu

Anak yang tidak mampu adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial dengan wajar.

3. Anak terlantar

Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Anak terlantar tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

4. Anak yang mengalami masalah kelakuan

Anak yang mengalami masalah kelakuan adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat



## 5. Anak cacat

Anak cacat adalah anak yang mengalami rohani dan atau jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Selain Undang-Undang Kesejahteraan Anak, didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 6 - 10 juga menyebutkan macam-macam anak, yaitu :

### 1. Anak terlantar

Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

### 2. Anak yang menyandang cacat

Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.

### 3. Anak yang memiliki keunggulan

Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.

### 4. Anak angkat

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Dalam kamus lengkap bahasa

Indonesia mengartikan anak angkat adalah anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri.

#### 5. Anak asuh

Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orangtuanya atau salah satu orangtuannya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

### **2.1.2 Hak-Hak Anak**

Dalam perjalanan hidup seorang anak pun mendapatkan hak-hak yang harus dipenuhi oleh orangtua, negara, masyarakat dan lain sebagainya, yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, diantaranya adalah :

- a. Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Bab III Pasal 4 - 18 diatur tentang hak dan kewajiban anak. Adapun hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa :

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

2. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa :  
“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.
3. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa :  
“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua”.
4. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :
  - (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
  - (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa :

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial”.

6. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

7. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa :

“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.

8. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa :

“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi,

dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”.

9. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa :

“Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial”.

10. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

11. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa :

”Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

12. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. Pelibatan dalam peperangan.

13. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

14. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak :

(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

15. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak, menyatakan bahwa :

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”.

b. Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979  
tentang Kesejahteraan Anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang  
Kesejahteraan Anak, pada Bab II Pasal 2 - 8 diatur tentang hak-hak

anak atas kesejahteraannya. Adapun hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.

“Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”.

2. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Hak atas pelayanan.

“Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian dan kebudayaan bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna”.

3. Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan”.

4. Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Hak atas perlindungan lingkungan hidup.



“Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhannya dengan wajar”.

5. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Hak mendapatkan pertolongan pertama.

“Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapatkan pertolongan, bantuan dan perlindungan”.

6. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak , Hak memperoleh asuhan.

“Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan dari Negara atau orang atau badan yang lain”.

7. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Hak memperoleh bantuan.

“Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan, agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar”.

8. Hak Walayah ( perwalian )

Hak Walayah (perwalian) adalah hak untuk menyambung dan menyempurnakan pendidikan anak sampai baligh, pemeliharaan harta dan mengatur pembelanjaan harta anak kecil dan perwalian dalam pernikahan bagi anak perempuan.

9. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Hak diberi pelayanan dan asuhan.

“Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim”.

10. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Hak memperoleh pelayanan khusus.

“Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan”.

11. Hak Nafkah

Menurut para ahli fiqh, orang pertama yang bertanggung jawab atas nafkah lahiriah dan batiniah anak adalah kerabat terdekat dalam garis nasab, yaitu ayah kandungnya.

12. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Hak mendapat bantuan dan pelayanan.

“Anak berhak mendapat bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik dan kedudukan sosial”.

Dari Hak-hak tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa anak yang berada didalam Rumah Perlindungan Sosial Anak juga memperoleh hak yang sama dengan anak-anak pada umumnya, antara lain:

1. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
2. (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.  
  
(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
3. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.  
  
Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik di dalam keluarga maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).

#### 4. Hak memperoleh asuhan.

Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan dari Negara atau orang atau badan yang lain (Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).

## 2.2 Tinjauan Umum Mengenai Perwalian

Kata wali dalam bahasa Arab berasal dari kata wilayah (kata benda) kata kerjanya walia yang artinya berkuasa (Husen, 1977:591). Perwalian dalam islam berasal dari kata *al-wilyah* yang berarti wali. Dalam literatur fikih dan kontemporer kata *al-wilyah* digunakan sebagai wewenang seseorang untuk mengelola harta dan mengayomi seseorang yang belum cakap bertindak hukum. Dari kata inilah muncul wali untuk anak yatim, dan orang yang belum cakap bertindak hukum. Kata *al-wilyah* juga dapat berarti hak untuk menikahkan seorang wanita dimana hak itu dipegang oleh wali nikah (Alam, 2008:151-152).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perwalian berasal dari kata “*Per*” berarti satu. Sedangkan “*wali*” orang yang menurut hukum (agama,adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim dan hartanya sebelum anak itu dewasa. Didalam buku R.Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin yang berjudul “*Hukum Orang dan Keluarga*” (1986:170-171) menyebutkan sistem perwalian menurut KUHPerdara, yakni :

### 1. Asas Tak Dapat Dibagi-bagi ( Ondeelbaarheid )

Pada tiap-tiap perwalian hanya ada satu wali, hal ini tercantum dalam pasal KUH Perdata. Asas tak dapat dibagi-bagi ini mempunyai pengecualian dalam 2 hal, yaitu:

- a Jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama (Langs tlevendeouder), maka kalau ia kawin lagi suaminya menjadi medevoogd atau wali serta, pasal 351 KUH Perdata.
- b Jika sampai ditunjuk pelaksanaan pengurusan (bewindvoerder) yang mengurus barang-barang minderjarige diluar Indonesia didasarkan pasal 361 KUH Perdata.

### 2. Asas Persetujuan Dari Keluarga.

Keluarga harus dimintai persetujuan tentang perwalian. Dalam hal keluarga tidak ada maka tidak diperlukan persetujuan pihak keluarga itu, sedang pihak keluarga kalau tidak datang sesudah diadakan panggilan dapat dituntut berdasarkan pasal 524 KUH Perdata yang diancam denda paling banyak enam puluh ribu rupiah.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab ke XV tentang kebelumdewasaan dan perwalian bagian keenam tentang perwalian oleh perhimpunan-perhimpunan, yayasan-yayasan dan lembaga-lembaga amal, Pasal 365 menyebutkan bahwa :

“Dalam segala hal, bilamana Hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu boleh diperintahkan kepada suatu perhimpunan berbadan hukum yang bertempat kedudukan di Indonesia, kepada suatu yayasan atau lembaga amal yang

bertempat kedudukan disini pula, yang mana menurut anggaran dasarnya, akta-akta pendiriannya atau *reglemen-reglemennya* berusaha memelihara anak-anak belum dewasa untuk waktu yang lama”.

Bagi anak yang tidak diketahui keberadaan orang tuanya atau tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya maka perwalian anak tersebut dapat diangkat oleh Hakim Pengadilan, disebutkan dalam Pasal 359 KUH Perdata menentukan: “Semua anak yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan”. Pengadilan yang berwenang bagi orang islam adalah Pengadilan Agama, dan bagi orang non islam adalah Pengadilan Negeri.

Dalam pengertian sehari-hari perwalian mempunyai arti orang lain sebagai pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mengawasi dan mewakili anak yang belum dewasa atau belum aqil baligh dalam melakukan perbuatan hukum. Menurut Sri widoyati (1983:48), memandang bahwa seorang anak yang menurut Undang-Undang dinyatakan belum dewasa dan belum dapat melakukan suatu perbuatan hukum, maka anak tersebut harus diwakili oleh orang tua atau keluarga adat dari salah satu orang tua tersebut yang cakap melakukan perbuatan hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perwalian mempunyai arti kekuasaan orang tua terhadap anak dapat dijalankan hanya oleh seorang dari kedua orang tua anak, perwalian hanyalah ada bilamana terhadap seorang atau beberapa orang anak tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya sama sekali. Dalam Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa “Anak yang belum

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”.

Adapun orang yang dapat ditunjuk sebagai wali menurut KUHPerdara adalah sebagai berikut :

1. Perwalian oleh suami atau isteri yang hidup lebih lama, pasal 345-354

KUH Perdata. Pasal 345 KUH Perdata menyatakan, " Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya."

Namun pada pasal ini tidak dibuat pengecualian bagi suami-istri yang hidup terpisah disebabkan perkawinan putus karena perceraian atau pisah meja dan ranjang. Jadi, apabila ayah setelah perceraian menjadi wali maka dengan meninggalnya ayah maka si ibu dengan sendirinya (demi hukum) menjadi wali atas anak-anak tersebut.

2. Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau

akta tersendiri. Pasal 355 ayat 1 KUH Perdata menyatakan bahwa " Orang tua masing-masing yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang anak atau lebih berhak mengangkat seorang wali atas anak itu apabila sesudah ia meninggal dunia perwalian itu tidak ada pada orang tua yang lain baik dengan sendirinya ataupun karena putusan hakim seperti termasuk dalam pasal 353 ayat 5 KUH Perdata. Dengan

kata lain, orang tua masing-masing yang menjadi wali atau memegang kekuasaan orang tua berhak mengangkat wali kalau perwalian tersebut memang masih terbuka.

3. Perwalian yang Diangkat oleh Hakim. Pasal 359 KUH Perdata menentukan Semua anak yang belum dewasa, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan.

Selain itu KUHPerdata juga mengatur mengenai orang yang berwenang menjadi wali, yaitu :

1. Wewenang menjadi wali

Dalam Pasal 322 b KUHPerdata mengatur kewenangan menjadi wali, menyatakan bahwa perempuan bersuami tidak boleh menerima perwalian tanpa bantuan atau ijin tertulis dari suaminya. Apabila suami telah memberikan bantuan atau ijin maka wali perempuan bersuami berhak melakukan tindakan-tindakan perdata berkenaan dengan perwalian itu tanpa pemberian kuasa atau bantuan.

2. Wewenang badan hukum menjadi wali

Dalam Pasal 365 KUHPerdata menyebutkan bahwa kewenangan perhimpunan-perhimpunan, yayasan-yayasan, dan lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia, yang mana menurut anggaran dasarnya, akta-akta pendiriannya atau *reglemen-reglemennya* berusaha memelihara anak-anak belum dewasa untuk waktu yang lama. Perhimpunan-perhimpunan, yayasan-yayasan, lembaga amal itu mengenai perwalian



juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan yang diberikan atau diperintah kepada wali kecuali undang-undang menentukan lain.

Wali dapat dicabut hak perwaliannya oleh Pengadilan, seperti yang disebutkan dalam Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam bahwa “Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila, dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak serta wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya”. Jika orang non islam maka pengurusannya dilakukan di Pengadilan Negeri tempat kedudukan yayasan tersebut berada.

### **2.3 Tinjauan Umum Tentang Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA)**

Dalam lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak, terdapat pengertian Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) yaitu rumah perlindungan anak yang berupa rumah perlindungan (*protection home*), pusat trauma (*trauma centre*), pusat pemulihan (*recovery centre*) bagi anak-anak tindak kekerasan atau perlakuan salah, anak yang membutuhkan perlindungan karena jiwa raganya terancam akibat terlibat sebagai saksi dalam kegiatan terlarang, anak yang mengalami eksploitasi fisik, psikis, ekonomi, dan seksual, anak korban konflik bersenjata, anak korban kerusuhan, korban bencana, serta anak yang terpisah. Departemen

Sosial Republik Indonesia mendirikan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) bertujuan untuk memberikan penanganan yang sistematis, terstruktur, terencana dan terintegrasi dengan mengedepankan perspektif korban dan kepentingan terbaik untuk anak.


Rumah perlindungan sosial anak sebagai tempat pemusatan sementara yang bersifat non formal, dimana anak-anak bertemu untuk memperoleh informasi dan pembinaan awal sebelum dirujuk ke dalam proses pembinaan lebih lanjut. Rumah perlindungan sosial anak didefinisikan sebagai perantara anak jalanan dengan pihak-pihak yang akan membantu mereka (Tira, 2010 dalam "*Kementrian Sosial Siap Membangun Rumah Perlindungan Sosial Anak*", diakses pada 03/01/2013 pukul 17.02 WIB).

Rumah perlindungan sosial anak merupakan proses non formal yang memberikan suasana pusat resosialisasi anak-anak yang perlu perlindungan khusus terhadap sistem nilai dan norma di masyarakat. Tujuan dibentuknya rumah perlindungan sosial anak adalah resosialisasi yaitu membentuk kembali sikap dan perilaku anak yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat dan memberikan pendidikan dini untuk pemenuhan kebutuhan anak dan menyiapkan masa depannya sehingga menjadi masyarakat yang produktif (Buku Profil dari Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi).

## 2.4 Kerangka Berfikir

Bagan 2.1

### Kerangka Berfikir



## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

Sebelum membahas mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis, sebaiknya dipaparkan terlebih dahulu mengenai pengertian penelitian. Penelitian merupakan suatu *proses* untuk mencapai (secara sistematis dan didukung oleh data) jawaban terhadap suatu pertanyaan, penyelesaian terhadap permasalahan, atau pemahaman yang dalam terhadap suatu fenomena.

Untuk dapat mempermudah penelitian, penulis menggunakan metode penelitian dengan maksud untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sehingga dalam bab ini akan menguraikan metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian. Selain itu juga, dalam bab ini dibahas mengenai teknik-teknik pengumpulan data dan cara pengolahan data dalam mendapatkan data yang valid.

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian memiliki peran penting dalam suatu penelitian. Strategi penelitian digunakan dalam rangka memperlancar jalannya penelitian, sehingga hasil penelitian akan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini merupakan studi lapangan dimana keadaan selanjutnya diuraikan secara rinci, spesifik dan jelas sehingga objektivitas penelitian terwujud.

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif. Metode kualitatif lebih mudah disesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan dilapangan. Metode kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2009 : 6).

Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk menguji atau membuktikan kebenaran suatu teori tetapi dikembangkan dengan data yang dikumpulkan. Digunakannya penelitian ini dengan alasan agar penelitian ini terarah pada tanggung jawab rumah perlindungan sosial anak (RPSA) sebagai wali terhadap anak asuhnya di kota Semarang (studi di Rumah Perlindungan Sosial Anak/RPSA Pelangi).

### **3. 2 Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan juga menelaah kaidah-kaidah sosial yang berlaku. Pendekatan yuridis maksudnya pendekatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan masalah yang diteliti. Sedangkan yang dimaksud pendekatan sosiologis adalah penelitian yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya di masyarakat terhadap masalah yang diteliti (Maria, 1998:10).

Jadi metode yuridis sosiologis ini melakukan pendekatan tidak hanya dari kaidah-kaidah hukum yang berlaku saja akan tetapi juga melihat keadaan yang ada di dalam masyarakat. Peneliti mempelajari kaidah hukumnya, kemudian diperjelas dengan peneliti melihat secara langsung keadaan masyarakat untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, maka ada suatu tempat yang hendak dijadikan lokasi penelitian. Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Dilokasi penelitian itulah peneliti dapat mengumpulkan data-data yang diperlukan. Mengacu pada lokasi ini bisa wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat yang khusus menangani masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Dengan melihat judul skripsi ini maka dapat diketahui dimana lokasi yang akan diteliti. Dalam lokasi penelitian ini adalah di Kota Semarang, lebih tepatnya di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Pelangi, alasan penulis memilih RPSA Pelangi adalah karena RPSA Pelangi salah satu Rumah Perlindungan Sosial Anak di Semarang yang masih aktif dalam menampung anak-anak jalanan, anak terlantar, dan anak-anak yang lain yang membutuhkan perlindungan khusus. Selain RPSA Pelangi, penulis juga memilih Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang Kota Semarang untuk dijadikan tempat penelitian. Instansi pemerintah tersebut

merupakan instansi yang mengayomi dan memberikan binaan terhadap Rumah Perlindungan Sosial Anak, serta instansi tersebut menangani masalah sosial demi kesejahteraan masyarakat.

### **3.4 Fokus dan variabel penelitian**

Fokus penelitian menyatakan pokok persoalan apa yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian. Penelitian ini difokuskan terhadap tanggung jawab rumah perlindungan sosial anak (RPSA) Pelangi sebagai wali terhadap anak asuhnya ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang pada intinya penelitian ini menjelaskan apa saja yang menjadi tanggung jawab rumah perlindungan sosial anak sebagai wali terhadap anak asuhnya.

Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut :

1. Tanggung jawab rumah perlindungan sosial anak (RPSA) Pelangi sebagai wali terhadap anak asuhnya
2. Hambatan yang dialami oleh pengurus rumah perlindungan sosial anak (RPSA) Pelangi dalam menjalankan tugasnya sebagai wali terhadap anak asuhnya.

### **3.5 Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, namun selain itu ada pula data tambahan yang berupa dokumen, foto-foto, dan lain-lain. Adapun sumber data yang digunakan antara lain :

### **3.5.1 Data Primer**

Sumber data primer diperoleh peneliti melalui pengamatan atau observasi langsung yang didukung dengan wawancara terhadap responden dan informan. Pencatatan sumber data utama melalui pengamatan atau observasi dan wawancara merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya yang dilakukan secara sadar, terarah, dan senantiasa bertujuan memperoleh informasi yang diperlukan. Hubungan antara peneliti dengan responden dan informan dibuat seakrab mungkin supaya subyek penelitian bersikap terbuka dalam setiap menjawab pertanyaan. Responden lebih leluasa dalam memberi informasi atau data, untuk mengemukakan pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan dengan informasi sebagai jawaban terhadap permasalahan penelitian.

#### ***3.5.1.1 Responden***

Responden adalah orang yang diminta keterangan tentang suatu fakta atau pendapat (Arikunto 2006 : hal 145). Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah Ketua lembaga Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak, bagian kepengurusan Rumah Perlindungan Sosial Anak, dan anak-anak asuh yang berada di rumah perlindungan sosial anak.

#### ***3.5.1.2 Informan***

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2009:132). Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang.



Moleong (2009:133) dalam hal ini memberikan dua cara untuk dapat menemukan informan yaitu melalui keterangan orang yang berwenang baik secara formal ataupun informal, serta melalui wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti.

### **3.5.2 Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan. Tulisan-tulisan yang ada kaitanya dengan masalah yang akan diteliti guna mendapatkan landasan teoritis dan informasi yang jelas dalam penelitian ini, sumber tertulis yang dipakai dalam penelitian ini adalah arsip dan dokumen-dokumen resmi.

Data sekunder sebagai pelengkap untuk melengkapi dan menyelesaikan data primer (Moleong, 2009:157) menyebutkan bahwa selain kata-kata atau tindakan sebagai sumber dan utama, data tambahan seperti dokumen dan lain-lain juga merupakan data. Moleong (2009:159) menyebutkan bahwa dilihat dari segi sumber data tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan makalah ilmiah, sumber data arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Data sekunder atau data yang tertulis yang digunakan dalam penelitian dapat berupa:

1. Peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak.

2. Buku dan literatur yang berkaitan dengan anak dan perwalian.
3. Dokumen dan arsip-arsip yang ada kaitannya dengan tanggung jawab rumah perlindungan sosial sebagai wali terhadap anak asuhnya.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian perlu menggunakan metode pengumpulan data agar data yang diperoleh menjadi obyektif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

#### **3.6.1 Wawancara**

Wawancara merupakan percakapan antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial Kota Semarang, Ketua Lembaga Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi dan para pengurus yang lain, serta anak

asuhnya. Melalui wawancara, diharapkan peneliti memperoleh gambaran mengenai tanggung jawab rumah perlindungan sosial anak (RPSA) Pelangi sebagai wali terhadap anak asuhnya.

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnose dan *treatment* seperti yang biasa dilakukan seorang psikologis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain (Ashshofa, 2007:95).

Teknik pelaksanaan wawancara adalah dengan wawancara tidak berencana (tidak berpatokan), yakni penulis dalam mengajukan pertanyaan tidak terikat pada aturan-aturan yang ketat. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan.

### **3.6.2 Observasi**

Observasi berarti peneliti melihat dan mendengarkan apa yang dilakukan atau diperbincangkan para pemberi informasi dalam aktifitas kehidupan sehari-hari, untuk mendiskripsikan kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat didalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang suatu peristiwa yang bersangkutan.

Metode observasi adalah pengamatan langsung kepada suatu objek yang akan diteliti, observasi dapat dilakukan dalam suatu waktu yang singkat (Gorys Keraf, 1979:162). Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis, mengenai fenomena sosial dengan

gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan penelitian (Soemitro,1985:62). Dalam penelitian ini menggunakan metode observasi langsung yaitu ke Dinas Sosial Kota Semarang dan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Pelangi Kota Semarang. Pengamatan dilakukan sendiri ditempat yang menjadi objek penelitian yang dimaksud disini adalah pengamatan terbatas. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mendiskripsikan kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat didalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang suatu peristiwa yang bersangkutan.

### **3.6.3 Kepustakaan**

Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumen/ kepustakaan yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku yang berkaitan dengan anak, dan perwalian, pendapat sarjana, surat kabar, artikel, kamus dan juga berita yang penulis peroleh dari internet.

## **3. 7 Keabsahan Data**

Untuk mengabsahkan data diperlukan teknik pemeriksaan data. ”Teknik keabsahan data atau biasa disebut validitas data didasarkan pada empat kriteria yaitu kepercayaan, keterlatihan, ketergantungan, dan kepastian” (Moleong, 2009:324).

Teknik yang digunakan untuk menetapkan keabsahan data dalam penelitian dilapangan salah satunya adalah teknik triangulasi. “Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai

pembandingan terhadap data itu” (Moleong, 2009:330). Triangulasi yang sering digunakan antara lain sebagai berikut :

1. Triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek baik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda dalam metode kualitatif.
2. Memanfaatkan pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data dari pemanfaatan pengamat akan membantu mengurangi bias dalam pengumpulan data.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber, dimana dalam triangulasi ini sumber-sumber yang ada digunakan untuk membandingkan dan mengecek kembali hasil dari berbagai macam metode yang digunakan dalam penelitian ini. Berarti disini diperlukan format wawancara / protokol wawancara (dalam metode wawancara), catatan pengamatan (dalam metode observasi), serta data-data lain yang akurat yang dapat menunjang peneliti.

Teknik triangulasi lain yang digunakan oleh peneliti adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya yang dapat dicapai dengan jalan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dilakukan orang didepan umum dengan apa yang dilakukan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa-apa yang dikatakan sepanjang waktu.

- d. Membandingkan keadaan yang perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat, orang berpendidikan, menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

### **3. 8 Analisis dan Pengolahan Data**

Data yang telah diperoleh dari penelitian kemudian diolah sehingga diperoleh keterangan-keterangan yang berguna yang selanjutnya dianalisis oleh penulis. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, dimana penulis menggambarkan keadaan atau fenomena yang didapat penulis kemudian menganalisisnya untuk memperoleh simpulan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model analisis interaksi Miles dan Huberman (1992:19), adapun tahapannya sebagai berikut :

- a. Pengumpulan Data

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dilapangan.

- b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan atau pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Cara mereduksi data adalah dengan melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat, menggolong-golongkan kedalam pola dengan membuat

transkrip penelitian untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang bagian yang tidak penting dan mengatur data agar dapat ditarik simpulan. Pada tahap ini penulis memilih data yang relevan dengan tujuan penelitian, kemudian mengelompokkan dengan aspek yang diteliti.

c. Penyajian Data

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun sehingga memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data yang dipilih dalam penelitian ini adalah bentuk naratif dengan tujuan setiap data tidak lepas dari latarnya.


d. Pengambilan Keputusan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dalam penarikan kesimpulan ini, Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan / verifikasi sebagai suatu yang jalin menjalin pada saat, selama, dan sesudah pengumpulan data. Dan bentuk sejajar untuk membangun wawasan umum disebut analisis.

Bagan 3.1

Skema analisis data menurut Miles dan Huberman

(1992:20)



(Sumber : Miles dan Huberman “Analisis Data Kualitatif”)



## **BAB 4**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Pelangi**

Yayasan Is Shofa merupakan sebuah Yayasan nirlaba yang menitik beratkan pada kegiatan sosial, penelitian, pendidikan, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat, yakni memberikan pelayanan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Yayasan Is Shofa berdiri pada tanggal 29 April 2008, dimana pembuatan akta pendiriannya bertempat di kantor Notaris dan PPAT Muhammad Hafidh,S.H dengan nomor akta notaris 26. Dimana Yayasan Is Shofa berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Semarang, Perum BPI blok L-7, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan. Sasaran program dari Yayasan Is Shofa adalah untuk pelayanan sosial bagi masyarakat ini didasari oleh suatu kerangka pemikiran bahwa anak dan keluarga merupakan bagian dari masyarakat yang sangat mendasar dalam proses pendidikan awal dan pembentukan pribadi anak sehingga membutuhkan perhatian yang serius.

Pada awalnya Yayasan Is Shofa lahir dari kumpulan berbagai LSM dan binaan yang menghendaki untuk melanjutkan kegiatan ini terdorong atas kepedulian terhadap kesenjangan-kesenjangan pada masyarakat yang ada di Semarang. Hal ini dilatarbelakangi akibat banyaknya korban PHK,

yang menyebabkan banyaknya pengangguran serta meningkatnya anak-anak terlantar, anak jalanan, dan anak putus sekolah kian bertambah. Kegiatan sosial ini terus dikembangkan dan diperjuangkan biarpun dengan kondisi seadanya sehingga lahirlah suatu wadah yang bernama Yayasan Is Shofa yang bergerak dalam bidang kegiatan sosial. Penanganan masalah-masalah sosial terus dilakukan baik yang menyangkut masalah eksploitasi anak, masalah narkoba, perdagangan anak, anak jalanan, anak korban tindak kekerasan dan lain sebagainya.

Dari hasil berbagai kajian, disimpulkan bahwa anak dan keluarga merupakan kelompok masyarakat yang sangat mendasar dan pokok yang harus dibenahi, sehingga tidak terjadi tindak kekerasan baik fisik maupun mental, tindak kriminal, narkoba, dan lain sebagainya. Hasil kajian ini kemudian dibuat suatu program yang secara khusus memberikan pelayanan kepada anak dan keluarga. Rekomendasi ini diwujudkan dalam bentuk Yayasan Is Shofa yang kemudian dikembangkan dalam wadah Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Pelangi.

Dalam hal ini Yayasan Is Shofa melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Pelangi memfokuskan anak jalanan sebagai masalah yang serius karena didalamnya banyak permasalahan yang jarang disentuh dan kurang mendapat perhatian dari berbagai pihak diantaranya adalah hak anak, eksploitasi, *trafficking*, perlakuan yang dipandang sebelah mata dan masih banyak lagi yang perlu penanganan dengan segera.

Bentuk program kegiatan dari Yayasan Is Shofa antara lain :

1. Penjangkauan
2. Assesment
3. Rehabilitas
4. Perlindungan
5. Pengembangan
6. Pemberdayaan
7. Bantuan Makan
8. Kesehatan
9. Tutorial
10. Olahraga/Rekreasi
11. Kemitraan
12. Advokasi Sosial
13. Perlindungan Anak.

Sebagai sasaran kegiatan Yayasan Is Shofa dengan model Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi, fokus penanganan lebih mengutamakan sasaran pada anak dan keluarga selanjutnya ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan sosial, sasarannya antara lain yaitu :

1. Anak jalanan
2. Anak dari keluarga kurang mampu yang rentan menjadi anak jalanan
3. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan perlakuan salah
4. Anak yang memerlukan perlindungan khusus akibat eksploitasi
5. Anak yang terpisah dari orang tuanya karena suatu sebab
6. Anak terlantar
7. Anak korban *trafficking*.

Dalam Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi mempunyai tujuan yang hendak dicapai, adapun tujuannya dibagi menjadi 2 yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi adalah “ Memberikan Pelayanan Sosial Bagi Anak dan Keluarga Penyandang Masalah dan Kesenjangan Sosial ”, yaitu dengan cara :

1. Membantu mengentaskan keluarga kurang mampu menjadi keluarga yang sejahtera, sehingga dapat melahirkan generasi yang berkualitas karena terpenuhi akan kebutuhan primernya, seperti : gizi, pendidikan, dan lain sebagainya.
2. Menemukan cara pemberdayaan bagi anak dan orang tua dari keluarga miskin yang efektif melalui pendidikan *life skill*.
3. Mengurangi volume anak jalanan, anak terlantar, anak putus sekolah.

Adapun tujuan khusus dari Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi antara lain :

1. Membekali anak dan orang tua dengan kecakapan hidup yang mencakup kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan kecakapan vokasional.
2. Memberdayakan anak dan orang tua yang berorientasi kemandirian.
3. Memulihkan kondisi normal fisik dan sosial anak yang terganggu akibat tekanan dan trauma.
4. Menyatukan anak dengan orang tuanya jika memungkinkan atau memasukkan anak ke keluarga pengganti dan sebagainya jika diperlukan.
5. Membantu anak jalanan agar mampu menumbuhkan kembali rasa kesadaran dan tanggung jawab akan masa depan dirinya, keluarga dan lingkungan masyarakatnya.
6. Mengurangi jumlah dan frekuensi anak jalanan.
7. Terbinanya dan terentaskannya anak jalanan.

Dalam pembinaan anak-anak tersebut, Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi menyandarkan pada Visi dan Misi sebagai berikut :

a. Visi Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi yaitu:

1. Mencita-citakan masyarakat yang damai, sejahtera, berdaya dan mandiri dengan Ridho Allah SWT. Terutama masyarakat kecil, lemah, miskin dan tersingkir.
2. Mengembalikan harkat dan martabat anak sebagai sumberdaya insani dan amanah Allah SWT.
3. Meningkatkan kualitas anak menjadi trampil mandiri kompetitif dan berbudi mulia.

b. Misi Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi yaitu :

1. Memberikan pelayanan sosial bagi anak dan keluarga penyandang masalah sosial.
2. Menangani karya secara transparana, tertib, jujur, adil, dan profesional.
3. Melakukan penguatan kapasitas kelembagaan dengan pelatihan, training, kursus, dan pembinaan.
4. Mengembangkan dan menguatkan jaringan dengan mitra kerja (LSM, Dunia usaha, Pemerintah, Donatur).
5. Mewujudkan anak yang mumpuni demi tercapainya insan kamil.

#### **4.1.2 Tanggung Jawab Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Pelangi Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya**

Pendirian Rumah Perlindungan Sosial Anak di Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada surat Keputusan Kanwil Depsos Provinsi Jawa Tengah No.329/A01/IV/1997. Bapak Ibrahim Cholil, S.Ag selaku Ketua Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi memaparkan mengenai pengertian Rumah Perlindungan Sosial Anak :

“Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) adalah unit pelayanan perlindungan lanjutan dari perlindungan pertama yang masih bersifat responsif dan segera bagi anak-anak yang mengalami tindak kekerasan dan perlakuan salah atau yang membutuhkan perlindungan khusus yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, dan advokasi, bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus agar anak dapat tumbuh kembang secara wajar” (Wawancara, Senin,14 Januari 2013, pukul 13.30 WIB di Sekretariat Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi).

Dari penjelasan Bapak Ibrahim Cholil, S.Ag diatas, terlihat bahwa Rumah Perlindungan Sosial Anak merupakan tempat perlindungan bagi anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mereka tidak dapatkan dalam keluarga mereka masing-masing. Dimana Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi mempunyai fungsi sebagai tempat perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, dan advokasi bagi anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus. Anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus antara lain :

1. Anak jalanan
2. Anak dari keluarga kurang mampu yang rentan menjadi anak jalanan
3. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan perlakuan salah

4. Anak yang memerlukan perlindungan khusus akibat eksploitasi
5. Anak yang terpisah dari orang tuanya karena suatu sebab
6. Anak terlantar
7. Anak korban *trafficking*.

Berdasarkan data yang telah diperoleh peneliti bahwa pemerintah melalui Dinsospora Kota Semarang mempunyai strategi untuk melindungi anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus yang dilakukan melalui kerja sama dengan LSM maupun yayasan. Salah satunya melalui bentuk rumah singgah atau saat ini telah berganti nama menjadi Rumah Perlindungan Sosial Anak. Dinsospora Kota Semarang dalam melakukan perlindungan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus di Kota Semarang bekerjasama dengan 4 (empat) RPSA yang berada di Kota Semarang, yaitu RPSA Anak Bangsa, RPSA Gratama, RPSA Pelangi, dan RPSA YKSS.

Kota Semarang adalah salah satu Kota besar di Indonesia, Ibukota Provinsi Jawa Tengah yang tidak lepas dari fenomena keberadaan anak jalanan, anak terlantar, anak korban kekerasan dan lain sebagainya. Fenomena yang semacam itu tidak dapat dipungkiri oleh setiap kota besar yang ada di Indonesia, semakin banyaknya anak jalanan, anak terlantar, anak korban tindak kekerasan, dan lain sebagainya tersebut memberikan citra buruk terhadap kota tersebut. Berikut jumlah data anak jalanan, anak terlantar, anak korban tindak kekerasan pada tahun 2011 yang telah dihimpun Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang.

**Tabel 4.1**  
**Data anak jalanan Kota Semarang pada tahun 2011**

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan
1	Banyumanik	-	-
2	Candi sari	-	-
3	Gajah mungkur	1	2
4	Gayamsari	4	4
5	Genuk	2	2
6	Gunungpati	-	-
7	Mijen	-	-
8	Ngaliyan	20	-
9	Pedurungan	13	-
10	Semarang barat	-	-
11	Semarang selatan	19	17
12	Semarang tengah	1	-
13	Semarang timur	3	1
14	Semarang utara	25	25
15	Tembalang	34	5
16	Tugu	1	-
<b>Jumlah</b>		<b>122</b>	<b>56</b>

Sumber : Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang

**Tabel 4.2**  
**Data anak terlantar Kota Semarang pada Tahun 2011**

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan
1	Banyumanik	2	1
2	Candi Sari	13	8
3	Gajah Mungkur	-	-
4	Gayamsari	37	37
5	Genuk	21	7
6	Gunungpati	2	3
7	Mijen	3	4
8	Ngaliyan	1	1
9	Pedurungan	3	2
10	Semarang Barat	33	23
11	Semarang Selatan	5	3
12	Semarang Tengah	6	3
13	Semarang Timur	9	4
14	Semarang Utara	67	36
15	Tembalang	5	17
16	Tugu	1	-
<b>Jumlah</b>		<b>208</b>	<b>151</b>

Sumber : Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang



**Tabel 4.3**  
**Data anak yang menjadi korban tindak kekerasan kota Semarang pada tahun 2011**

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan
1	Banyumanik	4	1
2	Candi Sari	-	-
3	Gajah Mungkur	-	-
4	Gayamsari	-	-
5	Genuk	2	1
6	Gunungpati	2	1
7	Mijen	-	-
8	Ngaliyan	3	4
9	Pedurungan	2	1
10	Semarang Barat	7	3
11	Semarang Selatan	5	-
12	Semarang Tengah	-	2
13	Semarang Timur	1	2
14	Semarang Utara	-	-
15	Tembalang	-	1
16	Tugu	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>18</b>

Sumber : Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang

Terlihat dari data diatas yang telah dihimpun oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Semarang bahwa keberadaan anak jalanan dan anak terlantar di Kota Semarang paling banyak terdapat di Kecamatan Semarang Utara yaitu anak jalanan berjumlah 50 anak, dan anak terlantar berjumlah 103 anak. Sedangkan untuk anak korban tindak kekerasan di Kota Semarang pada tahun 2011 paling banyak terdapat di Kecamatan Semarang Barat yaitu ada 10 anak.

Penyebab dari anak-anak dapat menjadi anak jalanan, anak terlantar, dan anak korban tindak kekerasan pun dilatar belakanginya oleh beberapa faktor yang mendukung anak dapat menjadi seperti itu. Sehubungan dengan faktor penyebab anak dapat menjadi anak jalanan, anak terlantar dan anak

korban tindak kekerasan Bapak Adhitya K.C,SST, MPSSP staf Dinsospora mengungkapkan :

“Ada banyak faktor yang melatarbelakangi anak-anak dapat turun kejalanan, anak terlantar, dan anak korban tindak kekerasan, namun yang paling dominan adalah 3 (tiga) faktor, yaitu keluarga, ekonomi keluarga, faktor lingkungan/pergaulan anak. Ketiga faktor itulah yang saling berkesinambungan sehingga menjadikan anak dapat turun kejalanan”(Wawancara, Selasa 8 Januari 2013, pukul 13.00 WIB di Dinsospora Kota Semarang).

Dari ketiga faktor penyebab diatas, yang sangat berperan penting adalah faktor keluarga. Dimana seorang anak tumbuh dan berkembang pertama kalinya adalah dilingkungan keluarga. Sesungguhnya penanganan yang dilakukan didalam keluarga adalah penanganan yang paling utama dilakukan sebelum anak ditangani oleh pihak ketiga. Terkait dengan penanganan anak jalanan, anak terlantar, anak korban tindak kekerasan, dan lain sebagainya Bapak Adhitya K.C,SST, MPSSP mengungkapkan bahwa :

“Penanganan anak jalanan, anak terlantar, anak korban tindak kekerasan, dan lain sebagainya tidaklah harus di masukkan ke sebuah Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), melainkan harus dimulai penanganan dari keluarga terlebih dahulu. Jika anak-anak tersebut ditempatkan disebuah Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) kemungkinan anak tersebut mendapatkan hak-haknya yang selama ini hilang, baik seluruh ataupun sebagiannya. Akan tetapi alangkah baiknya jika anak tersebut ditangani oleh keluarganya terlebih dahulu. Namun, bagi anak yang tidak diketahui keberadaan orang tuanya mereka dapat langsung dimasukkan kedalam Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA).” (Wawancara, Selasa, 8 Januari 2013, di Dinsospora Kota Semarang).

Ketika seorang anak masuk dalam sebuah Yayasan berarti anak tersebut sudah tidak bisa ditangani oleh keluarganya. Sehingga anak yang masuk dalam Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi

memiliki latar belakang yang beragam karena ditimbulkan dari berbagai masalah yang berbeda antara yang dialami oleh anak yang satu dengan yang lainnya. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ibrahim Cholil, pada tahun 2011 ada 46 anak binaannya, namun pada tahun 2012 mengalami penyusutan karena banyak anak yang sudah dapat hidup mandiri diluar sana dan sudah memiliki usaha sendiri seperti membuka warung kucingan. Berikut data anak yang menjadi binaan dalam Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi pada tahun 2012.

**Tabel 4.4**  
**Data anak yang menjadi binaan Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi pada tahun 2012**

Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
8 Tahun	-	1	1
9 Tahun	2	-	2
10 Tahun	1	-	1
11 Tahun	2	-	2
12 Tahun	-	2	2
13 Tahun	4	-	4
14 Tahun	3	1	4
15 Tahun	5	1	6
16 Tahun	4	-	4
17 Tahun	5	-	5
18 Tahun	2	1	3
Tidak Diketahui Identitasnya	4	1	5
<b>Total</b>			<b>39</b>

Sumber : Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi

Dari hasil pendataan dan penjangkauan yang dilakukan oleh pekerja sosial Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi ada 39 anak yang masuk menjadi binaan, laki-laki 32 orang dan perempuan 7 orang. Mereka berumur mulai dari 8-18 tahun, yang tinggal dalam Yayasan

Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi ada 16 orang anak, kesemunya adalah laki-laki, serta yang lainnya masih tinggal bersama keluarganya, namun terkadang merekapun ikut tinggal bersama di yayasan. Mereka terdiri dari anak jalanan, anak putus sekolah, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, anak yang terpisah dari orang tuanya karena sebab tertentu dan anak yang rentan turun ke jalan. Kegiatan anak-anak tersebut bervariasi, mulai dari pengamen, pedagang asongan, jualan koran, penyemir sepatu, jualan mainan anak-anak, calo angkutan, dan minta-minta.

Diantara 39 anak yang dalam binaan Yayasan Is Shofa RPSA Pelangi, yang sekolah ada 29 anak, 5 orang anak belum mempunyai akta kelahiran namun masih mempunyai orang tua (sedang proses pengurusan akta kelahiran), dan 5 orang anak yang tidak mempunyai akta dan tidak diketahui keberadaan orang tuanya (masih/tidak). Mereka yang tidak sekolah karena mereka tidak diketahui keberadaan orang tuanya atau dengan kata lain identitas mereka tidak jelas. Kelima orang anak ini dengan tidak mengetahui keberadaan orang tuanya, tidak mempunyai akta kelahiran maka mereka dianggap tidak mempunyai identitas yang jelas. Sehingga mereka sangat sulit untuk masuk ke jenjang pendidikan.

Bagi anak yang belum memiliki akta kelahiran namun masih mempunyai orang tua, maka pengurus yayasan tersebut mendatangi keluarga masing-masing anak untuk dibuatkan akta kelahiran. Akta kelahiran sangatlah diperlukan bagi anak yang ingin mengenyam pendidikan, tanpa adanya akta kelahiran sekolahpun tidak bisa menerima

siswa baru karena dianggap anak tersebut tidak jelas identitasnya. Apabila seorang anak yang sudah sekolah namun mereka melakukan tindakan yang tidak baik, seperti bertengkar dengan teman sekolahnya, pengurus pun atas nama yayasan dapat mewakili anak asuhnya jika dipanggil oleh pihak sekolah. Selain itu pengurus dapat mewalikan anak untuk mengambil rapor disekolah, jika orang tuanya tidak dapat mengambilnya. Meskipun dalam rapor tidak tertulis bahwa walinya adalah yayasan tersebut, selama orang tuanya tidak dapat mewakili anaknya disekolah, yayasan pun berhak mewakili anak binaannya tersebut.

Selain masalah sekolah, adapula masalah tentang tindakan anak ketika diluar sekolah atau diluar yayasan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ibrahim Cholil selaku Ketua Yayasan Is Shofa RPSA Pelangi, dari wawancara dengan beliau didapatkan informasi bahwa jika banyak diantara anak asuhnya yang pernah melakukan tindakan kejahatan seperti pencurian atau perampokan, dalam hal ini pengurus Yayasan Is Shofa RPSA Pelangi mendampingi dan memberikan advokasi bagi anak asuhnya yang terlibat kasus seperti itu baik diluar ataupun didalam pengadilan. Pendampingan pengurus RPSA terhadap anak asuhnya itu dilakukan karena pengurus RPSA berperan sebagai orang tua pengganti bagi anak asuhnya. Anak asuh yang berada di RPSA Pelangi yang tidak tinggal bersama orangtua mereka, maka segala yang dilakukan oleh anak asuhnya menjadi tanggung jawab pengurus RPSA Pelangi.

Bagi anak yang memang belum atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya dimana, pengurus Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi dapat menjadi wali atas kemauan dirinya sendiri, atau ditunjuk oleh Hakim Pengadilan tempat kedudukan yayasan itu berada. Bagi yang beragama islam ke Pengadilan Agama dan bagi yang non islam ke Pengadilan Negeri. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ibrahim Cholil,S.Ag bahwa pada awal tahun 2009 ada seorang pengurus Yayasan Is Shofa RPSA Pelangi bernama Abdul Ghofir (islam) yang dengan kesediaannya sendiri mengajukan ke Pengadilan Agama Semarang untuk mengajukan permohonan perwalian terhadap anak binaanya yang bernama Ahmad Sobirin (islam) yang berusia 15 tahun. Dimana kondisi anak tersebut memang benar-benar tidak diketahui sama sekali. Namun pada pertengahan tahun 2012 yang lalu Bapak Abdul Ghofir telah meninggal dunia, maka perwaliannya terhadap Ahmad Sobirin dengan sendirinya berakhir karena wali telah meninggal dunia dengan tanpa melimpahkan kekuasaan perwaliannya. Terkait mengenai prosedur perwalian yang terjadi dalam Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Anak Pelangi diungkapkan oleh Bapak Muhammad Arif Mahmudi selaku pembina Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi, beliau mengungkapkan bahwa :

“Perwalian oleh Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Ada pengurus yang dengan sendirinya mengajukan permohonan untuk melakukan perwalian terhadap anak asuhnya atas kemauan dirinya sendiri. Setelah sebelumnya ditelusuri keberadaan orang tuanya dimana dan tidak diketemukan. Selanjutnya pengurus yang mengajukan diri sebagai wali memohonkan perwalian terhadap anak tersebut kepada Hakim

Pengadilan Agama setempat. Kemudian Hakim melihat masalah perdata anak asuhnya berdasarkan anggaran dasar dan akta pendirian yayasan tersebut”. (Wawancara, Selasa 15 Januari 2013, pukul 09.00 WIB di Rumah Perlindungan Sosial Anak jalan Unta Raya).

Dalam Yayasan Is Shofa RPSA Pelangi seorang pengurus dengan sendiri memohonkan perwalian kepada Pengadilan Agama setempat. Sehingga yang menjadi sebagai wali adalah pengurus yayasan, para anggota pengurus dengan diri sendiri ataupun bersama-sama dengan anggota lainnya bertanggung jawab terhadap perwalian tersebut. Seorang wali memiliki wewenang yang dimilikinya terkait perwalian tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ibrahim Cholil bahwa :

“Ada dua wewenang seorang wali, yaitu pengawasan dan pengurusan. Pengawasan disini berupa pemeliharaan dan pendidikan. Pemeliharaan yang diberikan wali dapat berupa pemberian makan, memberikan tempat tinggal, memberikan pakaian, dan lain-lain. Dalam hal pendidikan, seorang wali wajib menyekolahkan anak yang dibawah perwaliannya. Baik pendidikan formal maupun informal. Kemudian wewenang wali yang kedua adalah pengurusan, pengurusan disini berarti wali mewakili anak yang dibawah perwaliannya dalam melakukan perbuatan hukum. Seperti membuat akta kelahiran bagi yang belum mempunyai akta kelahiran”. (Wawancara, Senin, 14 Januari 2013, pukul 14.30 WIB di Sekretariat RPSA Pelangi).

Selain wewenang yang dimiliki wali tersebut, wali juga memiliki kewajiban sebagai wali. Setelah terjadinya perwalian yang sah, maka timbulah kewajiban yang diemban oleh wali terhadap anak yang dibawah perwaliannya, seperti yang diungkap oleh Bapak Ibrahim Cholil, S.Ag. Kewajiban tersebut antara lain :

1. Wali berkewajiban mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak yang dibawah perwaliannya dengan baik seperti halnya anak kandungnya sendiri.
2. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang dibawah kekuasaannya dan mencatat semua perubahan-perubahan yang terjadi pada benda yang dimiliki oleh anak yang berada dibawah kekuasaannya.
3. Wali wajib mengurus harta kekayaan anak yang berada dibawah perwaliannya dengan baik dan bertanggung jawab atas biaya, rugi, dan bunga yang timbul atas pemeliharaan yang buruk.
4. Menyerahkan seluruh harta anak yang berada dibawah perwaliannya jika anak tersebut telah berusia 18 tahun atau telah dinyatakan dewasa.

Dari uraian diatas dapat terlihat jelas bahwa seorang wali bertanggung jawab terhadap anak asuhnya dan harta benda anak, serta kerugian yang di timbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya. Setelah timbulnya kewajiban diatas yang diungkapkan Bapak Ibrahim Cholil,S.Ag, saat itu juga seorang wali bertanggung jawab atas semua kewajiban yang diembannya. Sehingga tanggung jawab Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi sebagai wali terhadap anak asuhnya antara lain :

1. Melindungi anak yang dibawah perwaliannya bebas dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ibrahim Cholil,S.Ag menyatakan bahwa :



“Dalam Yayasan Is Shofa RPSA Pelangi terdapat 15 kamar, 3 kamar mandi, dapur, musholla, aula untuk tempat belajar, dan ruang tv. Dalam sehari memberi makan pada anak binaannya sebanyak 3 kali sehari. Untuk pengawasan demi melindungi anak, ada seorang pengurus yang bertugas menjaga didalam Yayasan Is Shofa RPSA Pelangi untuk mengawasi tingkah perilaku anak yang berada disana. Banyak anak binaan yayasan yang bekerja setelah pulang sekolah, mereka bekerja dengan diawasi oleh seorang pengurus yang berkeliling ditempat mereka bekerja. seperti perempatan bangjo. Dan mereka harus pulang kerja pukul 17.00 WIB. Pada awal tahun 2012, ada seorang anak binaan dari Yayasan Is Shofa RPSA Pelangi yang mengalami tindak kekerasan (dipukuli oleh teman sesama anak jalanan), dalam kondisi tersebut pengurus yayasan mendampingi anak tersebut sewaktu dikantor polisi”.

Pengawasan yang diberikan oleh pengurus yayasan tersebut guna melindungi agar anak asuhnya tidak mengalami kekerasan ketika mereka bekerja. Namun karena keterbatasan jumlah pengurus, maka pengurus tidak dapat melakukan pengawasan secara maksimal. Pengurus paling banyak melakukan pengawasan 4 kali dalam seminggu, dilakukan dengan mengelilingi area tempat anak-anak asuhnya bekerja, seperti di bangjo pahlawan, bangjo pemuda, bangjo pandanaran, dan lain-lain.

Jika anak mengalami perlakuan kekerasan, penganiayaan, ataupun tindakan yang membahayakan diri anak lainnya. Para pengurus yayasan wajib melindungi anak binaannya tersebut dengan memberikan bantuan advokasi bagi anak, baik diluar maupun didalam pengadilan.

Dari wawancara dengan salah satu anak binaan dalam Yayasan Is Shofa RPSA Pelangi yang bernama Lukman (16 tahun), dia menyatakan bahwa benar jika pernah terjadi tindak kekerasan (penganiayaan) yang dialami oleh salah satu temannya seyayasan yang dilakukan oleh anak

jalanannya yang tidak satu yayasan dengan korban. Kemudian pengurus mendatangi anak yang menjadi korban kekerasan tersebut di kantor polisi untuk mendampingi anak tersebut yang menjadi korban kekerasan. Untuk hal eksploitasi anak, dalam yayasan ini tidak pernah terjadi hal semacam itu. Memang banyak anak yang berprofesi sebagai penjual koran, ngamen, dan lain sebagainya, namun hasil dari kerja mereka dimasukkan kedalam kantong mereka masing-masing bukan untuk yayasan. Informasi ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Ibrahim Cholil,S.Ag selaku ketua yayasan, dan dibenarkan oleh Cilla anak binaan yayasan tersebut.

2. Memelihara, mendidik, serta mengasuh anak yang berada dibawah perwaliannya.

Bapak Ibrahim Cholil,S.Ag menyatakan bahwa :

“Dalam Yayasan Is Shofa RPSA Pelangi setiap hari sehabis maghrib ada kegiatan mengaji Al-Qur’an dengan mengundang guru ngaji. Setelah kegiatan mengaji anak-anak diharuskan untuk belajar, meskipun hanya 30 menit setelah kegiatan mengaji tersebut. Selain itu, setiap hari selasa jam 15.00 WIB selalu diadakan pembelajaran privat dengan mengundang guru privat. Sehingga anak yang tidak sekolah dapat menerima pelajaran. Dalam setiap 1 kali dalam sebulan diadakan pelatihan atau sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah ataupun dari pihak lain (mahasiswa). Untuk anak yang bekerja setelah pulang sekolah, maka diwajibkan selesai sampai jam 17.00 WIB. Apabila anak melanggar peraturan tersebut maka anak mendapat sanksi berupa hukuman membersihkan Yayasan Is Shofa RPSA Pelangi”.

Kegiatan les privat seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibrahim Cholil,S.Ag dengan maksud agar anak yang tidak sekolah bisa ikut

merasakan bagaimana rasanya mendapat pembelajaran dari guru, meskipun itu hanya dilakukan sekali dalam seminggu. Karena keterbatasan biaya yayasan pun tidak sanggup untuk menyekolahkan anak binaannya semua, melalui les privat tersebut diharapkan anak dapat sedikit terpenuhi akan hak-haknya.

Berdasarkan observasi peneliti didapatkan bahwa anak dipelihara yayasan dan diberi tempat yang layak untuk ditinggali, dengan fasilitas 15 kamar, 3 kamar mandi, musholla, aula untuk belajar, dan ruang tv. Dengan fasilitas yang ada diharapkan anak-anakpun merasakan seperti tinggal dalam keluarga yang sesungguhnya.

3. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

Pemerintah Kota Semarang melalui Dinsospora bekerjasama dengan Yayasan Is Shofa RPSA Pelangi memberikan pelatihan ketrampilan, sehingga anak dapat belajar ketrampilan yang telah diberikan dengan harapan anak dapat hidup mandiri tanpa turun kejalan kembali. Keahlian yang dimiliki anak akan terus diasah sehingga anak benar-benar dapat hidup mandiri, dan berharap anak tersebut dapat menciptakan lapangan kerja baru untuk orang lain.

Contohnya seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibrahim Cholil,S.Ag, yaitu sekarang ini anak jalanan yang pernah dibekali dengan pelatihan perbengkelan, akhirnya bisa membuka tempat tambal ban. Dengan menggunakan alat perbengkelan yang telah disediakan oleh

pihak Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi. Pengurus berharap anak binaannya minimal dapat menambal ban., dari pihak yayasan telah menyediakan alat perbengkelan, seperti kompresor. Tak hanya itu saja, mereka pun diajarkan untuk membuka warung kucingan kecil-kecilan.

#### 4. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Bapak Ibrahim Cholil,S.Ag menyatakan bahwa banyak anak jalanan yang melakukan hubungan seks secara bergantian, mereka melakukannya ditempat semak-semak pertamanan ataupun di bawah kolong jembatan. Merekapun melakukan hal tersebut dengan senang hati tanpa ada rasa takut sedikitpun.

Kenyataan yang ada dilapangan bahwa anak terlantar, anak korban kekerasan, anak keluarga tidak mampu, yang kemudian mereka turun kejalanan cenderung memiliki sifat liar dan pengetahuan tentang seks untuk mereka sangatlah kurang. Sehingga masih banyak anak jalanan yang berani melakukan hubungan badan dengan lawan jenis tanpa didasari rasa takut.

Demi mencegah perkawinan pada usia anak, pengurus yayasan sesekali memantau anak-anak binaannya tersebut ketika turun kejalanan. Karena para pengurus merasa kekurangan tim dalam pengawasan anak, maka mereka hanya dapat melakukannya tidak setiap hari.

#### 5. Mencatat daftar harta benda anak yang dibawah kekuasaannya dan perubahan-perubahannya.

Dalam urusan harta benda wali pun bertanggung jawab terhadapnya, karena wali tidak hanya mewakili diri anak tersebut saja melainkan juga harta bendanya. Contoh pengurus dalam mengurus harta kekayaan anak yang berada dibawah perwaliannya, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ibrahim Cholil,S.Ag bahwa beliau mengurus buku tabungan dan Atm untuk anak binaannya yaitu di Bank Muamalat. Kurang lebihnya ada 28 anak yang sudah dibuatkan buku tabungan oleh pengurus yayasan. Dengan harapan uang yang berada dalam buku tabungan tersebut dapat dipergunakan untuk keperluan si anak itu sendiri.

6. Menyerahkan kembali harta kekayaan anak yang berada dibawah perwaliannya.

Wali mengurus harta kekayaan anak yang dibawah perwaliannya, kemudian saat anak tersebut sudah mencapai 18 tahun atau sudah dinyatakan dewasa maka harta kekayaannya dikembalikan kepada anak tersebut.

Namun dalam proses perwalian didalam Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi tak selamanya terjadi perwalian seperti diatas, karena banyaknya anak yang tidak diketahui keberadaan orang tuanya. Sehingga semua pengurus tidak dapat memohonkan satu persatu perwalian untuk mereka, karena proses perwalian semacam itu dianggap ribet oleh pengurus. Namun para pengurus tetap memutar otak untuk memberikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh anak tersebut. Cara yang ditempuh para pengurus Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial

Anak Pelangi adalah dengan memberikan pelatihan dan pendidikan informal/ mendatangkan guru privat untuk memberikan ilmu kepada anak-anak tersebut yang tidak sekolah karena berbagai kendala.

Untuk anak yang masih memiliki orang tua baik lengkap ataupun tidak, namun belum memiliki akta kelahiran. Dalam hal ini pengurus yayasan menemui orang tua masing-masing anak untuk keperluan pembuatan akta kelahiran. Sehingga anak tersebut dapat mengenyam bangku sekolah. Ada sekolah yang memperbolehkan pengurus yayasan untuk menjadi wali anak disekolah, meskipun mereka masih mempunyai orang tua. Selain urusan sekolah, pengurus juga membuatkan buku tabungan dan Atm untuk anak yang telah diketahui identitasnya secara jelas, dimana didalam buku tabungan tersebut berisi sejumlah uang Rp. 1.500.000/anak dari bantuan pemerintah, uang tersebut disimpan di Bank Muamalat dan diharapkan uang tersebut dapat dipergunakan untuk kepentingan anak dengan sebaik mungkin. Informasi tersebut diperoleh dari wawancara dengan Bapak Munib selaku pengurus Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi.

#### **4.1.3 Hambatan yang Dialami Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Pelangi dalam Menjalankan Tanggung Jawabnya Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya**

Dalam hal penanganan anak terlantar, anak kurang mampu, anak korban tindak kekerasan, dan lain sebagainya yang kemudian mereka menjadi anak jalanan, sangatlah sulit karena ada beberapa hambatan yang

terjadi dilapangan. Mengenai hambatan dalam penjangkauan anak jalanan diungkapkan oleh Bapak Munib, S.Ip (Wawancara, Selasa, 15 Januari 2013, pukul 13.00 WIB di Sekretariat Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi), antara lain :

1. Sewaktu mengadakan penjangkauan terhadap anak-anak tersebut ada kecurigaan dari beberapa anak terhadap usaha yang dilakukan oleh pekerja sosial, mereka menduga bahwa pekerja sosial ini adalah intel yang sewaktu-waktu akan menggaruk mereka.
2. Kesadaran atau kemauan anak untuk merubah hidup, meninggalkan aktifitas jalanan menuju yang lebih baik sangat rendah. Kebanyakan dari anak jalanan tersebut selalu merasa bahwa hidup dijalanan seperti itulah yang membuat mereka nyaman.
3. Sebagian keluarga dari anak-anak jalanan adalah keluarga yang tidak mampu, hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan, pendidikan, dan keluarga. Akibatnya, anak susah untuk maju dan produktif.
4. Sudah terbiasanya anak atau orang tua hidup bebas, merasa enak atau mudah mencari uang dijalan. Anggapan mereka hidup dijalanan dapat mencukupi kebutuhan mereka.
5. Kurangnya kerjasama dalam penjangkauan anak jalanan. Banyak dari pihak swasta, pemerintah, ataupun masyarakat enggan untuk bekerja sama dengan Rumah Perlindungan Sosial Anak.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu anak yang tinggal di Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi yang bernama

Oska, anak berumur 14 tahun yang tinggal di jalan Palebon RT 07/01 Pedurungan Semarang. Dia mengungkapkan bahwa ketika dia pertama kali ditemui oleh pengurus dari Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi, dia merasa takut jika mereka akan menjualnya atau memperbudaknya. Namun setelah diyakinkan oleh pengurus, Oska mulai luluh dan akhirnya dia mau ikut dengan pengurus yayasan tersebut. Sampai sekarang dia tetap tinggal di Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi.

Selain hambatan yang tersebut diatas, ada hambatan lainnya yang timbulnya karena kewajiban serta tanggung jawab dari perwalian yang terjadi di Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi, Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi dalam menjalankannya pastilah ada hambatan yang dialami. Menurut Bapak Ibrahim Cholil, S.Ag hambatan tersebut dapat berasal dari anak yang dibawah perwaliannya, atau dari pihak ketiga. Pihak ketiga disini dapat swasta, pemerintah, ataupun masyarakat luas.

*Yang pertama*, hambatan berasal dari anak yang berada dibawah perwalian itu sendiri. Apabila anak tersebut tidak menghormati walinya dan sering memberontak, maka pengurus yang menjadi walinya akan sangat kewalahan dalam mengurus anak tersebut. Seharusnya anak yang berada dibawah perwalian hendaknya menghormati walinya, karena wali itu sebagai pengganti orang tuanya.



*Yang kedua*, hambatan berasal dari pihak ketiga. Dalam hal ini dapat swasta, pemerintah, atau masyarakat luas. Adanya bantuan dari swasta, pemerintah, ataupun masyarakat luas sangat berpengaruh terhadap jalannya perwalian atau pengasuhan dalam sebuah yayasan. Tanpa adanya bantuan dana dari swasta, pemerintah, ataupun masyarakat luas sebuah yayasan tidaklah dapat berjalan sesuai dengan keinginan. Adanya kepercayaan dari swasta, pemerintah, serta masyarakat luas mendukung terwujudnya kesejahteraan bagi anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus tersebut.

Selain mengenai bantuan, hambatan yang ditimbulkan oleh pemerintah dalam hal ini Pengadilan dalam kedudukan hukum sebuah yayasan tersebut berada. Ketika pengurus yayasan ingin mengajukan perwalian terhadap anak, agar anak tersebut dapat sekolah dan mempunyai akta kelahiran. Proses administrasi semacam itu dianggap memperlambat dan memperlambat oleh sebagian pengurus yayasan, dimana anak ketika ingin mengenyam bangku sekolah harus menunggu terlebih dahulu proses administrasinya dalam hal perwaliannya diselesaikan terlebih dahulu, lalu kemudian barulah mengurus akta kelahiran dan sekolahnya. Akta kelahiran dianggap sangat perlu ketika anak tersebut hendak mendaftar sekolah, wajib menyertakan identitasnya secara lengkap. Berbeda dengan anak yang masih mempunyai kedua orang tua namun tinggal di sebuah yayasan, pengurus tinggal menemui orang tua anak dan meminta akta kelahirannya untuk diurus sekolahnya.

Dalam hal Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi bekerja sama dengan Dinsospora, ketika Dinsospora mengadakan sebuah pelatihan untuk anak-anak jalanan. Maka pengurus dapat mengkoordinir anak asuhnya untuk mengikuti pelatihan yang diberikan, sehingga mereka mempunyai keahlian dibidang tertentu. Selain itu dapat mengisi kekosongan disela-sela proses perwalian yang masih berjalan dan proses administrasi selanjutnya.

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Pembahasan Tentang Tanggung Jawab Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Pelangi Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya**

Anak merupakan anugerah yang sangat besar bagi pasangan yang telah melakukan perkawinan, dimana anak akan menjadi penerus keluarga, negara, dan agama. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Namun pada umumnya anak diartikan sebagai seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

Dalam putaran roda kehidupan masih banyak anak yang tidak mendapatkan hak-haknya karena suatu sebab tertentu. Bisa jadi anak hidup dalam keluarga yang kurang mampu, atau anak menjadi korban kekerasan. Semua itu sebagian kecil yang dapat menyebabkan anak kehilangan hak-haknya dan lebih memilih untuk hidup sendiri dimana saja tempat yang mereka sukai. Anak-anak yang seperti itulah yang sangat membutuhkan perlindungan khusus baik dari pihak pemerintah, swasta, ataupun masyarakat luas.

Sebagai tanggung jawab pemerintah dalam penanganan anak yang membutuhkan perlindungan khusus, maka Departemen Sosial Republik Indonesia mendirikan Rumah Perlindungan Sosial Anak atau yang disingkat dengan RPSA. Rumah Perlindungan Sosial Anak yang didirikan oleh Departemen Sosial Republik Indonesia bertujuan untuk memberikan penanganan yang sistematis, terstruktur, terencana dan terintegrasi dengan mengedepankan perspektif korban dan kepentingan terbaik untuk anak.

Terkait dengan pengertian Rumah Perlindungan Sosial Anak, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ibrahim Cholil, S.Ag selaku Ketua Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi memaparkan mengenai pengertian Rumah Perlindungan Sosial Anak :

“Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) adalah unit pelayanan perlindungan lanjutan dari perlindungan pertama yang masih bersifat responsif dan segera bagi anak-anak yang mengalami tindak kekerasan dan perlakuan salah atau yang membutuhkan perlindungan khusus yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, dan advokasi, bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus agar anak dapat tumbuh kembang secara wajar” (Wawancara,

Senin, 14 Januari 2013, pukul 13.30 WIB di Sekretariat Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi).

Hal tersebut senada dengan pengertian Rumah Perlindungan Sosial Anak yang terdapat dalam lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) yaitu rumah perlindungan anak yang berupa rumah perlindungan (*protection home*), pusat trauma (*trauma centre*), pusat pemulihan (*recovery centre*) bagi anak-anak tindak kekerasan atau perlakuan salah, anak yang membutuhkan perlindungan karena jiwa raganya terancam akibat terlibat sebagai saksi dalam kegiatan terlarang, anak yang mengalami eksploitasi fisik, psikis, ekonomi, dan seksual, anak korban konflik bersenjata, anak korban kerusuhan, korban bencana, serta anak yang terpisah.

Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa Rumah Perlindungan Sosial Anak sebagai tempat pemusatan sementara yang bersifat non formal, dimana anak-anak bertemu untuk memperoleh informasi dan pembinaan awal sebelum dirujuk ke dalam proses pembinaan lebih lanjut. Rumah Perlindungan Sosial Anak didefinisikan sebagai perantara anak jalanan dengan pihak-pihak yang akan membantu mereka. Banyak pengertian bahwa Rumah Perlindungan Sosial Anak hanya untuk anak jalanan, melainkan juga untuk anak terlantar, anak korban *trafficking*, anak dari keluarga kurang mampu, anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan perlakuan salah,

anak yang memerlukan perlindungan khusus akibat eksploitasi, dan anak yang terpisah dari kedua orangtuanya karena suatu sebab.

Pada kenyataannya anak jalanan tersebut ada karena adanya anak terlantar, anak korban *trafficking*, anak dari keluarga kurang mampu, anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan perlakuan salah, anak yang memerlukan perlindungan khusus akibat eksploitasi, dan anak yang terpisah dari kedua orangtuanya karena suatu sebab. Maka dapat secara lebih mudahnya orang-orang menyebutnya anak jalanan.

Dari data yang peneliti peroleh dari Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang terlihat bahwa keberadaan anak jalanan dan anak terlantar di Kota Semarang paling banyak terdapat di Kecamatan Semarang Utara yaitu anak jalanan berjumlah 50 anak, dan anak terlantar berjumlah 103 anak. Sedangkan untuk anak korban tindak kekerasan di Kota Semarang pada tahun 2011 paling banyak terdapat di Kecamatan Semarang Barat yaitu ada 10 anak. Melihat jumlah anak terlantar, anak jalanan, anak korban tindak kekerasan, dan sebagainya yang berada di Kota Semarang dapat terlihat bahwa ada beberapa faktor yang melatarbelakangi fenomena seperti ini.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Adhitya K.C,SST, MPSSP dijelaskan secara rinci terkait faktor yang menyebabkan anak dapat menjadi anak jalanan, anak terlantar, anak korban tindak kekerasan, dan sebagainya. *Yang pertama* adalah faktor keluarga, bahwa faktor keluarga merupakan faktor yang sangat berperan penting dalam hal anak dapat turun kejalanan,

didikan dan pola asuh yang diterapkan oleh orang tua terhadap anak dapat dilihat ketika anak mengalami sebuah masalah. Apabila anak mendapat didikan dan pola asuh yang tidak baik dari orang tuanya, seperti contoh ketika orang tua marah kepada anaknya kemudian orang tua memukul anaknya. Dengan begitu anak akan merasa tertekan sehingga anak dapat melakukan tindakan yang diluar batas kehendak orang tuanya, seperti anak itu kabur dari rumah dan akhirnya menjadi anak terlantar dijalanan.

*Yang kedua* adalah faktor ekonomi keluarga, melihat kondisi sekarang ini banyak orang yang tidak mempunyai pekerjaan karena minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia pun berpengaruh terhadap kesejahteraan anak, ketika ekonomi dalam sebuah keluarga tidak baik maka dalam hidup anak pun ikut terkena imbasnya. Ada diantara mereka yang karena paksaan orang tua untuk bekerja, namun tidak sedikit pula yang karena kemauan anak sendiri untuk bekerja membantu orang tuanya. Misal, anak yang bekerja menjual koran, mengemis dipinggir jalan, ngamen, ataupun berjualan permen.

*Yang ketiga* adalah faktor lingkungan, lingkungan tempat bergaulnya anak dengan teman sepermainan mereka pun berpengaruh. Kebanyakan anak-anak memiliki rasa penasaran yang sangat tinggi untuk mencoba melakukan apa yang teman-temannya lakukan. Seperti halnya ketika anak bergaul dengan seorang anak yang menjadi pengamen, maka dengan sendirinya anak itu pun akan mengikuti jejak dari temannya tersebut. Fakta bahwa anak masih memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, serta didasarkan

pada pendidikan dan pola asuh yang diterapkan oleh orang tua terhadap anak, maka anak pun akan mengalir mengikuti lingkungan disekitarnya.

Untuk menangani permasalahan anak jalanan sebenarnya tidak langsung dimasukkan ke sebuah yayasan, melainkan diserahkan kepada keluarganya terlebih dahulu. Karena keluarga adalah tempat paling baik untuk menangani masalah anak seperti itu, dimana keluarga berperan sebagai tempat pertama dan utama dalam pertumbuhan serta perkembangan anak. Jadi jika anak tidak dapat ditangani oleh keluarganya sendiri, maka anak dibina dan diasuh dalam sebuah yayasan sosial yang memang merupakan tempat bagi anak-anak yang mempunyai masalah sosial semacam itu. Salah satunya dengan ditempatkan dalam Rumah Perlindungan Sosial Anak.

Seperti diketahui bahwa yayasan adalah suatu wadah pelayanan sosial untuk memelihara dan melindungi anak asuh yang berlatar belakang yatim-piatu, anak terlantar, anak korban kekerasan, anak jalanan, anak yang terpisah dari kedua orang tuanya karena sebab tertentu, dan lain sebagainya. Dengan mengetahui tujuan yayasan adalah untuk membantu masyarakat dalam bidang sosial yang kegiatannya dikhususkan untuk membantu anak-anak mendapatkan hak-haknya yang telah diatur dan dilindungi Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak yang menampung anak jalanan melalui proses non formal yang memberikan suasana pusat resosialisasi anak-anak yang perlu perlindungan khusus terhadap sistem

nilai dan norma di masyarakat. Dengan harapan Rumah Perlindungan Sosial Anak dapat menjadi tempat resosialisasi yaitu membentuk kembali sikap dan perilaku anak yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat dan memberikan pendidikan dini untuk pemenuhan kebutuhan anak dan menyiapkan masa depannya sehingga menjadi masyarakat yang produktif.

Melihat adanya bermacam-macam faktor yang menyebabkan anak jalanan, anak terlantar, anak yang menjadi korban kekerasan, dan sebagainya. Maka ketika anak tersebut masuk dalam sebuah yayasan, latar belakang masing-masing anak pun berbeda-beda. Sehingga masalah keperdataan anak pun berbeda-beda. Seperti halnya anak yang tidak diketahui identitasnya secara jelas, anak tersebut tidak mempunyai akta kelahiran. Padahal didalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa, “ Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Dengan kondisi anak yang tidak memiliki akta kelahiran, maka dapat dikatakan anak tersebut tidak mendapatkan salah satu dari hak-haknya yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Untuk urusan administrasi semacam itu anak tidak dapat melakukannya sendiri, maka perlu orang yang telah dewasa untuk mewakili anak dalam perbuatan hukum semacam itu. Karena pada dasarnya anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan, tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri melainkan



harus diwakilkan oleh orang tuanya. Bagi anak yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Wali mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum menikah dalam melakukan perbuatan hukum.

Jika salah satu orang tuanya meninggal, menurut undang-undang orang tua yang lainnya dengan sendirinya menjadi wali dari anaknya. Perwalian ini dinamakan perwalian menurut undang-undang. Seorang anak yang lahir diluar perkawinan berada di bawah perwalian orang tua yang mengakuinya. Apabila seorang anak yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua ternyata tidak mempunyai wali, Hakim akan mengangkat seorang wali atas permintaan salah satu pihak yang berkepentingan atau karena jabatannya. Adapula kemungkinan, seorang ayah atau ibu di dalam surat wasiatnya mengangkat seorang wali untuk anaknya. Pengangkatan yang dimaksudkan akan berlaku, jika orang tua yang lainnya karena sesuatu sebab tidak menjadi wali. Perwalian semacam ini dinamakan perwalian menurut wasiat (Subekti, 2003:53).

Dari penjelasan diatas peneliti memberikan pengertian bahwa perwalian merupakan orang tua pengganti bagi anak yang berkewajiban mewakili dan mengawasi anak dalam melakukan perbuatan hukum yang menurut Undang-Undang belum dibenarkan untuk melakukan perbuatan hukum. Perwalian ini juga mengenai pribadi anak dan harta bendanya sesuai

dengan Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ibrahim Cholil selaku Ketua yayasan Is Shofa RPSA Pelangi, dari wawancara dengan beliau didapatkan informasi bahwa jika banyak diantara anak asuhnya yang pernah melakukan tindakan kejahatan seperti pencurian atau perampokan, dalam hal ini pengurus Yayasan Is Shofa RPSA Pelangi bertanggung jawab mendampingi memberikan advokasi bagi anak asuhnya yang terlibat kasus seperti itu baik diluar ataupun didalam pengadilan. Pendampingan pengurus RPSA terhadap anak asuhnya itu dilakukan karena pengurus RPSA berperan sebagai orang tua pengganti bagi anak asuhnya. Anak asuh yang berada di RPSA Pelangi yang tidak tinggal bersama orangtua mereka maka segala yang dilakukan oleh anak asuhnya menjadi tanggung jawab pengurus RPSA Pelangi.

Dalam Pasal 359 ayat 1 KUH Perdata “Bagi sekalian anak yang belum dewasa, yang tidak bernaung dibawah kekuasaan orang tua dan perwaliannya tidak diatur dengan cara yang sah. Pengadilan harus mengangkat seorang wali setelah mendengar atau memanggil dengan sah pada keluarga sedarah dan semenda” (Soimin, 2004:59). Berbeda jika dalam kenyataannya masih banyak anak yang tinggal dalam Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi yang tidak diketahui keberadaan keluarganya dimana, maka pengurus yayasan lah yang dengan atas kemauan dari dirinya sendiri untuk mengajukan perwalian terhadap anak yang membutuhkan perwalian.

Dari hasil pendataan dan penjangkauan yang dilakukan oleh pekerja sosial Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi ada 39 anak yang masuk menjadi binaan, laki-laki 32 orang dan perempuan 7 orang. Mereka berumur mulai dari 8-18 tahun, diantara ke 39 anak disana, ada 5 orang anak yang tidak diketahui identitasnya secara jelas. Bagi anak yang memang belum atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya dimana, karena identitasnya kurang jelas maka pengurus Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi dapat menjadi wali atas kemauan dirinya sendiri, atau ditunjuk oleh Hakim Pengadilan tempat kedudukan yayasan itu berada.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ibrahim Cholil,S.Ag bahwa pada awal tahun 2009 ada seorang pengurus Yayasan Is Shofa RPSA Pelangi bernama Abdul Ghofir (islam) yang dengan kesediaannya sendiri mengajukan ke Pengadilan Agama Semarang untuk mengajukan permohonan perwalian terhadap anak binaanya yang bernama Ahmad Sobirin (islam) yang berusia 15 tahun. Karena keduanya beragama islam maka mengajukannya ke Pengadilan Agama , jika beragama selain islam ke Pengadilan Negeri. Dimana kondisi anak tersebut memang benar-benar tidak diketahui sama sekali. Namun pada pertengahan tahun 2012 yang lalu Bapak Abdul Ghofir telah meninggal dunia, maka perwaliannya terhadap Ahmad Sobirin dengan sendirinya berakhir karena wali telah meninggal dunia dengan tanpa melimpahkan kekuasaan perwaliannya. Perwalian yang

dilakukan oleh Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi, berlaku ketentuan Pasal 365 KUHPer bahwa :

“Dalam segala hal, bilamana Hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu boleh diperintahkan kepada suatu perhimpunan berbadan hukum yang bertempat kedudukan di Indonesia, kepada suatu yayasan atau lembaga amal yang bertempat kedudukan disini pula, yang mana menurut anggaran dasarnya, akta-akta pendiriannya atau *reglemen-reglemennya* berusaha memelihara anak-anak belum dewasa untuk waktu yang lama”.

Perhimpunan, yayasan atau lembaga itu, mengenai perwalian yang ditugaskan kepadanya, mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama dengan yang diberikan atau diperintahkan kepada wali. Pengurus dapat menguasai secara tertulis kepada seorang anggotanya atau lebih untuk melakukan perwalian itu terhadap anak-anak belum dewasa tersebut dalam surat kuasa itu. Para anggota pengurusnya dengan diri sendiri dan tanggung menanggung bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perwalian itu. Jadi anak yang telah masuk dalam sebuah yayasan yang berbentuk Rumah Perlindungan Sosial Anak, maka perwaliannya akan dibebankan pada yayasan tersebut.

Perwalian dalam Yayasan, yang ditunjuk oleh Hakim sebagai wali adalah pengurusnya, hal ini sesuai dengan tugas pengurus yang diatur dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan bahwa “Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun diluar Pengadilan”.

Bapak Muhammad Arif Mahmudi selaku pembina Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi, mengatakan bahwa Perwalian oleh Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Ada pengurus yang dengan sendirinya mengajukan permohonan untuk melakukan perwalian terhadap anak asuhnya atas kemauan dirinya sendiri. Setelah sebelumnya ditelusuri keberadaan orang tuanya dimana dan tidak diketemukan. Selanjutnya pengurus yang mengajukan diri sebagai wali memohonkan perwalian terhadap anak tersebut kepada Hakim Pengadilan Agama setempat. Kemudian Hakim melihat masalah perdata anak asuhnya berdasarkan anggaran dasar dan akta pendirian yayasan tersebut.

Pengurus Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi yang telah ditunjuk sebagai wali bertanggung jawab penuh terhadap perwalian yang ditunjukkan kepadanya oleh Hakim Pengadilan baik dengan diri sendiri maupun tanggung menanggung dengan pengurus lainnya. Pengurus yang ditunjuk sebagai wali juga diperbolehkan oleh Undang-Undang menguasai secara tertulis kepada seorang anggotanya atau lebih untuk melakukan perwalian itu terhadap anak melalui surat kuasa, hal tersebut sesuai dengan Pasal 365 KUH Perdata.

Seorang wali yang telah ditunjuk sah sebagai wali terhadap anak yang dibawah perwaliannya memiliki wewenang yang terkait perwalian tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ibrahim Cholil bahwa ada dua wewenang seorang wali, yaitu pengawasan dan pengurusan. Pengawasan

disini berupa pemeliharaan dan pendidikan. Pemeliharaan yang diberikan wali dapat berupa pemberian makan, memberikan tempat tinggal, memberikan pakaian, dan lain-lain. Dalam hal pendidikan, seorang wali wajib menyekolahkan anak yang dibawah perwaliannya. Baik pendidikan formal maupun informal.

Wewenang wali yang kedua adalah pengurusan, pengurusan disini berarti wali mewakili anak yang dibawah perwaliannya dalam melakukan perbuatan hukum. Seperti membuat akta kelahiran bagi yang belum mempunyai akta kelahiran. Namun yayasan pun tidak dapat melaksanakannya secara maksimal, karena keterbatasan biaya yang diperoleh yayasan sehingga hak-hak yang diperoleh anak-anakpun masih terbilang kurang.

Pendapat Bapak Ibrahim Cholil, S.Ag selaras dengan bunyi Pasal 383 ayat 1 dan 2 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “ (1) Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan perdata”.

“(2) Si belum dewasa harus menghormati walinya”

Artinya wali bertanggung jawab atas semua tindakan anak yang menjadi perwaliannya. Dalam ayat 2 Pasal tersebut ditentukan, “si belum dewasa harus menghormati walinya”. Artinya si anak yang memperoleh perwalian berkewajiban menghormati si walinya. Namun demikian pada

keadaan tertentu si belum dewasa dapat bertindak sendiri atau didampingi oleh walinya, misalnya dalam hal anak itu akan menikah.

Selain wewenang yang dimiliki wali tersebut, wali juga memiliki kewajiban. Setelah terjadinya perwalian yang sah, maka timbulah kewajiban yang diemban oleh wali terhadap anak yang dibawah perwaliannya. Kewajiban tersebut antara lain :

1. Wali berkewajiban mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak yang dibawah perwaliannya dengan baik seperti halnya anak kandungnya sendiri.
2. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang dibawah kekuasaannya dan mencatat semua perubahan-perubahan yang terjadi pada benda yang dimiliki oleh anak yang berada dibawah kekuasaannya.
3. Mengurus harta kekayaan anak yang berada dibawah perwaliannya dengan baik dan bertanggung jawab atas biaya, rugi, dan bunga yang timbul atas pemeliharaan yang buruk.
4. Menyerahkan seluruh harta anak yang berada dibawah perwaliannya jika anak tersebut telah berusia 18 tahun atau telah dinyatakan dewasa.

Setelah timbulnya kewajiban bagi seorang wali terhadap anak yang dibawah perwaliannya, saat itu juga seorang wali bertanggung jawab atas semua kewajiban yang diembannya. Dari uraian diatas dapat terlihat jelas bahwa seorang wali bertanggung jawab terhadap anak asuhnya dan harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya, serta kerugian yang di timbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya. Seperti yang tertera dalam

Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 bahwa “ Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan”. Sedangkan dalam Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan, dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya”.

Jadi selain bertanggung jawab terhadap diri anak asuhnya juga bertanggung jawab terhadap harta yang dimiliki oleh anak yang dibawah perwaliannya tersebut. Sehingga tanggung jawab Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi sebagai wali terhadap anak asuhnya antara lain :

1. Melindungi anak yang dibawah perwaliannya bebas dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

Dapat dilakukan dengan memberikan tempat yang layak, serta pelayanan terbaik untuk kehidupan anak asuhnya. Sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai seharusnya, serta memberikan asupan makanan dan minuman bagi perkembangan anak tersebut.

Jika anak mengalami perlakuan diskriminasi, kekerasan, ataupun penganiayaan dari orang lain. Sesuai dengan bunyi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa “



Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Disini ketika anak masih berada dibawah pengasuhan dari seorang wali, maka wali tersebut wajib melindunginya dari apapun yang membahayakan anak tersebut. Seperti dalam bunyi Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa “ Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya”.

Banyak anak jalanan yang sering mengalami kekerasan, seperti pertengkaran antar anak jalanan dengan saling pukul satu sama lainnya. Kondisi semacam itu menjadi pengawasan tersendiri oleh pengurus yayasan untuk melindungi anak binaannya dari bahaya apapun yang merugikan anak tersebut.

2. Memelihara, mendidik, serta mengasuh anak yang berada dibawah perwaliannya.

Pemberian les privat dan mengaji dalam kegiatan yayasan, merupakan salah satu cara untuk mendidik anak dan mengasuhnya dengan baik. Karena pendidikan merupakan salah satu hak yang harus

didapatkan oleh anak, sesuai dengan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi “ setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”.

Meskipun masih banyak pula anak yang berada dalam yayasan tersebut yang tidak sekolah, dengan adanya les privat semacam itu diharapkan anak yang tidak sekolah pun merasakan bagaimana mendapatkan pelajaran dari seorang guru.

Selain itu dengan memberikan kasih sayang, perhatian, serta rasa nyaman yang diberikan kepada anak selayaknya dari orang tuanya sendiri. Sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, bahwa “ Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”.

3. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

Pemerintah melalui Dinsospora bekerjasama dengan Yayasan Is Shofa RPSA Pelangi memberikan pelatihan ketrampilan, sehingga anak dapat belajar ketrampilan yang telah diberikan dengan harapan anak dapat hidup mandiri tanpa turun kejalan kembali. Keahlian yang dimiliki anak akan terus diasah sehingga anak benar-benar dapat hidup mandiri,

dan berharap anak tersebut dapat menciptakan lapangan kerja baru untuk orang lain.

Hal ini senada dengan bunyi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “ Setiap anak berhak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”.

Banyak contoh sekarang ini anak jalanan yang pernah dibekali dengan pelatihan perbengkelan, akhirnya bisa membuka tempat tambal ban. Dengan menggunakan alat perbengkelan yang telah disediakan oleh pihak Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi, tak sedikit pula anak yang berada dalam Yayasan Is Shofa RPSA Pelangi tersebut membuka warung kucingan kecil-kecilan.

#### 4. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ibrahim Cholil, S.Ag bahwa banyak anak jalanan yang melakukan hubungan layaknya suami isteri ditempat-tempat umum, seperti di gorong-gorong, di bawah jembatan, di semak-semak taman kota. Hal tersebut kemudian menjadi keprihatinan tersendiri betapa mirisnya hidup anak yang berada dijalanan seperti itu. Dengan kejadian semacam itu tak sedikit pula anak jalanan yang menikah pada usia muda.

Memberitahukan kepada anak untuk lebih berhati-hati dalam bergaul dan memilih teman dekat. Kenyataan yang ada dilapangan bahwa

anak terlantar, anak korban kekerasan, anak keluarga tidak mampu, yang kemudian mereka turun kejalanan cenderung memiliki sifat liar dan pengetahuan tentang seks untuk mereka sangatlah kurang. Sehingga masih banyak anak jalanan yang berani melakukan hubungan badan dengan lawan jenis tanpa didasari rasa takut.

Demi mencegah perkawinan pada usia anak, wali lebih mengawasi pergaulan anak yang dibawah perwaliannya tersebut. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kehamilan diusia anak, serta tingkat kematian bayi pun meningkat.

5. Mencatat daftar harta benda anak yang dibawah kekuasaannya dan perubahan-perubahannya.

Dalam urusan harta benda wali pun bertanggung jawab terhadapnya, karena wali tidak hanya mewakili diri anak tersebut saja melainkan juga harta bendanya. Contoh pengurus dalam mengurus harta kekayaan anak yang berada dibawah perwaliannya, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ibrahim Cholil,S.Ag bahwa beliau mengurus buku tabungan dan Atm untuk anak binaannya yaitu di Bank Muamalat. Kurang lebihnya ada 28 anak yang sudah dibuatkan buku tabungan oleh pengurus yayasan. Dengan harapan uang yang berada dalam buku tabungan tersebut dapat dipergunakan untuk keperluan si anak itu sendiri.

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 51 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu

memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu”.

6. Mengurus harta kekayaan anak yang berada dibawah perwaliannya, yang kemudian saat anak tersebut sudah mencapai 18 tahun atau sudah dinyatakan dewasa maka harta kekayaannya dikembalikan kepada anak tersebut.

Jika anak yang belum mencapai 18 tahun mempunyai harta kekayaan, wali tersebut wajib mengurus harta anak yang berada dibawah perwaliannya dengan sebaik mungkin. Seperti yang terdapat dalam Pasal 385 KUH Perdata, yaitu bahwa “ Wali harus mengurus harta kekayaan si belum dewasa laksana seorang bapak rumah tangga yang baik, dan karenanya pun bertanggung jawab atas biaya, rugi, dan bunga yang timbul kiranya karena tata pemeliharaannya yang buruk”.

Berbeda halnya ketika seorang anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu namun masih mempunyai orang tua, baik lengkap ataupun tidak lengkap. Pengurus Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi hanya sebatas pengasuh biasa, bukan seorang wali. Ketika ada bantuan dari pemerintah, maka pengurus membuatkan buku tabungan untuk anak tersebut. Supaya bantuan dana tersebut dapat digunakan oleh anak untuk kepentingannya.

Apabila ada diantara anak tersebut melakukan tindakan kriminal, maka pengurus Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi wajib mendampingi baik didalam maupun diluar pengadilan. Hal tersebut

berlaku bagi anak yang identitasnya diketahui maupun tidak diketahui. Untuk urusan sekolah, pengurus Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi hanya mengurus administratifnya saja. Jika ada anak yang tidak memiliki akta, atau Kartu Keluarga maka pengurus dapat mengurusnya dengan mendatangi dimana keluarga anak tersebut tinggal.

Hal tersebut sangatlah berbeda ketika anak yang tidak diketahui keberadaan orang tuanya secara jelas, pengurus dapat dengan sendiri atau ditunjuk oleh Hakim mengajukan permohonan perwalian terlebih dahulu. Setelah melalui proses yang panjang untuk hal perwalian anak, maka barulah pengurus yang ditunjuk sebagai wali dapat membuatkan akta kelahiran bagi anak tersebut. Barulah anak tersebut dapat mendaftarkan sekolah untuk mengenyam bangku pendidikan.

Namun tak semua anak yang berada di Yayasan Is Shofa RPSA Pelangi yang tidak mengetahui keberadaan orang tuanya diurus semua perwaliannya. Karena melihat proses yang sangat panjang dan dianggap ribet oleh kebanyakan pengurus. Maka dari pihak pengurus hanya dapat memberikan tempat perlindungan serta pendidikan informal saja bagi anak tersebut. Yang kebanyakan pendidikan informal tersebut dapat berupa pelatihan ketrampilan ataupun sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah, mahasiswa, maupun masyarakat luas.

#### **4.2.2 Pembahasan Tentang Hambatan yang Dialami Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Dalam Menjalankan Tanggung Jawabnya Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya**

Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi dalam menjalankan kegiatan sosialnya tidak selalu mendapat respon baik dari anak dan masyarakat luas. Karena ketika seorang pekerja sosial ingin menjangkau anak-anak jalanan pastilah mereka akan berlarian, sebab dikira pekerja sosial tersebut akan menjual mereka. Pandangan negatifpun tak datang dari anak-anak jalanan tersebut, melainkan dari masyarakat luas, mereka beranggapan bahwa pekerja sosial hanyalah mengatasnamakan sosial untuk membantu anak-anak, karena mereka berfikiran bahwa pekerja sosial memanfaatkan kondisi dengan adanya anak-anak jalanan yang diasuhnya maka mendapat perhatian dan bantuan dari pemerintah. Bantuan tersebut disangka masyarakat untuk para pekerja sosialnya sendiri, padahal bantuan tersebut digunakan untuk kepentingan anak tersebut. Lebih banyak mengenai hambatan dalam penjangkauan anak jalanan diungkapkan oleh Bapak Munib, S.Ip (Wawancara, Selasa, 15 Januari 2013, pukul 13.00 WIB di Sekretariat Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi), antara lain :

1. Sewaktu mengadakan penjangkauan terhadap anak-anak tersebut ada kecurigaan dari beberapa anak terhadap usaha yang dilakukan oleh pekerja sosial, mereka menduga bahwa pekerja sosial ini adalah intel yang sewaktu-waktu akan menggaruk mereka.

2. Kesadaran atau kemauan anak untuk merubah hidup, meninggalkan aktifitas jalanan menuju yang lebih baik sangat rendah. Kebanyakan dari anak jalanan tersebut selalu merasa bahwa hidup dijalan seperti itulah yang membuat mereka nyaman.
3. Sebagian keluarga dari anak-anak jalanan adalah keluarga yang tidak mampu, hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan, pendidikan, dan keluarga. Akibatnya, anak susah untuk maju dan produktif.
4. Sudah terbiasanya anak atau orang tua hidup bebas, merasa enak atau mudah mencari uang dijalan. Anggapan mereka hidup dijalan dapat mencukupi kebutuhan mereka.
5. Kurangnya kerjasama dalam penjangkauan anak jalanan. Banyak dari pihak swasta, pemerintah, ataupun masyarakat enggan untuk bekerja sama dengan Rumah Perlindungan Sosial Anak.

Melihat dari hambatan dari penanganan anak jalanan diatas, sebaiknya ketika pekerja sosial menjangkau anak jalanan harus dengan bukti yang kuat bahwa pekerja sosial mempunyai visi dan misi yang baik untuk anak jalanan kedepannya. Sedangkan dari *mindset* dari anak jalanan itu sendiri harus mulai berubah, bahwa mereka tidak baik hidup dijalan karena dapat membahayakan jiwa mereka sendiri. Namun tak sedikit pula dari anak yang tinggal di Yayasan Is Shofa RPSA Pelangi masih saja turun kejalan, seperti ngamen, menjual koran, atau menyemir sepatu. Bagi mereka itu semua pekerjaan yang dapat dilakukan mereka untuk saat ini. Dan tidak banyak anak yang di Yayasan Is Shofa RPSA Pelangi sudah dapat membuka



warung kucingan sendiri, melalui bantuan pemerintah dan pengurusnya. Pemerintah harus lebih sering melakukan pelatihan kepada anak-anak jalanan yang tinggal di sebuah yayasan. Sehingga anak tersebut mempunyai keahlian yang dikembangkan sesuai bakat dan minat anak tersebut.

Selain hambatan yang tersebut diatas, ada hambatan lainnya yang timbulnya karena kewajiban serta tanggung jawab dari perwalian yang terjadi di Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi, Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi dalam menjalankannya pastilah ada hambatan yang dialami. Menurut bapak Ibrahim Cholil, S.Ag hambatan tersebut dapat berasal dari anak yang dibawah perwaliannya, atau dari pihak ketiga. Pihak ketiga disini dapat swasta, pemerintah, ataupun masyarakat luas.

*Yang pertama*, hambatan berasal dari anak yang berada dibawah perwalian itu sendiri. Apabila anak tersebut tidak menghormati walinya dan sering memberontak, maka pengurus yang menjadi walinya akan sangat kewalahan dalam mengurus anak tersebut. Karena salah satu kewajiban anak adalah menghormati walinya, sesuai dengan bunyi Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa “Setiap anak berkewajiban untuk : Menghormati orang tua, wali, dan guru; Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; Mencintai tanah air, bangsa dan negara; Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia”.Seharusnya anak yang

berada dibawah perwalian hendaknya menghormati walinya, karena wali itu sebagai pengganti orang tuanya.

*Yang kedua*, hambatan berasal dari pihak ketiga. Dalam hal ini dapat swasta, pemerintah, atau masyarakat luas. Adanya bantuan dari swasta, pemerintah, ataupun masyarakat luas sangat berpengaruh terhadap jalannya perwalian atau pengasuhan dalam sebuah yayasan. Tanpa adanya bantuan dana dari swasta, pemerintah, ataupun masyarakat luas sebuah yayasan tidaklah dapat berjalan sesuai dengan keinginan. Sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak”. Adanya kepercayaan dari swasta, pemerintah, serta masyarakat luas mendukung terwujudnya kesejahteraan bagi anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus tersebut.

Selain mengenai bantuan, hambatan yang ditimbulkan oleh pemerintah dalam hal ini Pengadilan dalam kedudukan hukum sebuah yayasan tersebut berada. Ketika pengurus yayasan ingin mengajukan perwalian terhadap anak, agar anak tersebut dapat sekolah dan mempunyai akta kelahiran. Sehingga secara otomatis, pengurus harus mengurus tentang perwaliannya terlebih dahulu, lalu kemudian baru dapat mengurus akta kelahirannya. Dimana ketika anak tersebut hendak mendaftarkan sekolah, wajib menyertakan identitasnya secara lengkap. Berbeda dengan anak yang masih mempunyai kedua orang tua namun tinggal di sebuah yayasan, pengurus

tinggal menemui orang tua anak dan meminta akta kelahirannya untuk diurus sekolahnya. Apabila anak tersebut belum diurus akta kelahirannya oleh orang tuanya, maka orang tua anak tersebut didatangi oleh pengurus untuk mengurus akta kelahiran anaknya.

Sehubungan dengan Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi bekerja sama dengan Dinsospora, maka ketika Dinsospora mengadakan sebuah pelatihan untuk anak-anak jalanan. Maka pengurus dapat mengkoordinir anak asuhnya untuk mengikuti pelatihan yang diberikan, sehingga mereka mempunyai keahlian dibidang tertentu. Selain itu dapat mengisi kekosongan disela-sela proses perwalian yang masih berjalan.

Dari uraian tersebut diatas, jika sinkronisasi antara pemerintah, pengurus, serta anak asuh berjalan dengan baik. Maka akan tercapai kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Dimana pemerintah disini memberikan bantuan baik berupa dana ataupun hal lain yang disalurkan melalui pengurus untuk diberikan kepada anak asuhnya. Pemberian bantuan dari pemerintah yang disalurkan melalui pengurus itu lah yang kemudian oleh pengurus dibuatkan buku tabungan untuk masing-masing anak. Dengan harapan bantuan tersebut dapat digunakan oleh anak dengan sebaik-baiknya, tidak untuk disalahgunakan.

## **BAB 5**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Tanggung jawab Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Pelangi sebagai wali terhadap anak asuhnya antara lain :

- a. Melindungi anak yang dibawah perwaliannya bebas dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
- b. Memelihara, mendidik, serta mengasuh anak yang berada dibawah perwaliannya.
- c. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- d. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
- e. Mencatat daftar harta benda anak yang dibawah kekuasaannya dan perubahan-perubahannya.
- f. Mengurus harta kekayaan anak yang berada dibawah perwaliannya, yang kemudian saat anak tersebut sudah mencapai 18 tahun atau sudah dinyatakan dewasa maka harta kekayaannya dikembalikan kepada anak tersebut.

Adapun hambatan yang dialami Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi sebagai wali terhadap anak asuhnya antara lain :

1. Hambatan berasal dari anak yang berada dibawah perwalian itu sendiri.
2. Hambatan berasal dari pihak ketiga. Dalam hal ini dapat swasta, pemerintah, atau masyarakat luas.

## **5.2 Saran**

- a. Sebaiknya Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi memberikan lebih banyak memberikan les privat untuk anak asuhnya. Minimal 3 kali dalam seminggu, sehingga anak asuhnya yang tidak sekolahpun dapat cepat mendapatkan pendidikan meskipun bukan pendidikan formal seperti di sekolah. Untuk persoalan perwalian yang dilakukan di pengadilan, sebaiknya prosesnya dipermudah saja. Karena banyak pengurus dari yayasan mengeluhkan proses yang rumit tersebut.
- b. Apabila anak asuhnya memiliki sikap yang sedikit menyimpang atau sering membuat kerusuhan, sebaiknya Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak membuat sebuah ruangan khusus. Jika perlu dipanggilkan seorang psikolog agar anak tersebut dapat merubah sikapnya lebih baik. Untuk dana yang diberikan oleh pemerintah, sebaiknya lebih menambah alokasi dana untuk yayasan-yayasan sosial semacam Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak ini. Karena jika hanya mengandalkan dana dari yayasan sendiri sangatlah tidak mencukupi.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-buku :

- Alam, Andi Syamsu dan M.Fauzan, 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Cet.1, Jakarta : Kencana.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Pendekatan Dalam Praktek*. Jakarta : Rieneka Cipta.
- Ashshofa, Burhan. 2007. *Metode Penelitan Hukum*. Jakarta : Rieneka Cipta.
- Husen, Alhabsyi. 1977. *Kamus Alkausar*. Surabaya : Darussagaf.
- Keraf, Gorys. 1979. Komposisi Bab VII. Jakarta : Nusa Indah.
- Miles, B.Matthew dan Michael Hubberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy, J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Prawiro, R.Soetojo, dan Asis Safioedin. 1986. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung : Alumni.
- Soemitro, R.Hanityo. 1985. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soimin, Soedharyo. 2004. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta : Sinar Grafika Offset
- Subekti. 2003. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Intermasa
- Sumarjono, Maria S.W. 1989. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Yogyakarta : Gramedia.
- Sumiarni, Endang, 2000. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya.
- Widoyati, Sri. 1983. *Anak dan Wanita Dalam Hukum*. Jakarta : PT. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Zulkhair, Soeady, dan Sholeh. 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri.

## **2. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Gender dan Anak.

## **3. Situs Internet**

Tira. (2010). Kementerian Sosial Siap Membangun Rumah Perlindungan Sosial Anak. Dapat diakses di <http://rehsos.kemsos.go.id/> (diakses pada 03/01/2013).

# LAMPIRAN



## **Pedoman Wawancara**

### **“ Tanggung Jawab Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya di Kota Semarang ”**

(untuk Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang)

**Nama** :

**Alamat** :

**Usia** :

**Pendidikan** :

**Jabatan** :

**Institusi** :

#### **Daftar Pertanyaan :**

1. Menurut narasumber, berapa persentase anak jalanan di kota Semarang?
2. Bagaimana pendapat narasumber penanganan yang tepat untuk anak jalanan?
3. Menurut narasumber, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi anak jalanan?
4. Setujukah narasumber jika anak jalanan ditempatkan di Rumah Perlindungan Sosial Anak yang merupakan salah satu tempat untuk menampung anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus ? Alasannya?
5. Apa dasar hukum didirikannya RPSA di Provinsi Jawa Tengah?

6. Menurut narasumber, apakah dengan adanya Rumah Perlindungan Sosial Anak akan dapat menjamin kesejahteraan anak yang membutuhkan perlindungan khusus tersebut?
7. Dinsospora dalam melakukan pemberdayaan anak jalanan salah satunya dengan bekerja sama dengan RPSA. Berapakah RPSA yang berkerja sama dengan Dinsospora?
8. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat Dinsospora dalam menangani anak jalanan?
9. Berdasarkan Pasal 365 KUHPerdara sebuah lembaga, yayasan, dan perhimpunan dapat menjadi wali jika anggaran dasar dan akta-akta pendirian serta *reglemen-reglemennya* berusaha memelihara anak belum dewasa untuk waktu yang lama. Menurut narasumber, apakah Rumah Perlindungan Sosial Anak dapat menjadi wali dari anak asuhnya? Alasannya?
10. Bagaimana prosedur berdirinya sebuah yayasan atau LSM ?
11. Apakah dari pihak pemerintah memberikan tugas, wewenang, dan kewajiban khusus yang diberikan kepada yayasan is shofa RPSA Pelangi?

**Pedoman Wawancara**  
**“ Tanggung Jawab Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA)**  
**Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya di Kota Semarang ”**  
(untuk RPSA Pelangi)

**Nama :**

**Alamat :**

**Usia :**

**Pendidikan :**

**Jabatan :**

**Institusi :**

**Daftar Pertanyaan :**

1. Bagaimana awal mula terbentuknya RPSA Pelangi, apa yang melatarbelakangi terbentuknya RPSA Pelangi ?
2. Sudah berapa lamakah RPSA Pelangi ini berdiri? Siapa saja pengurusnya?
3. RPSA Pelangi ini bernaung dibawah yayasan is shofa dimana yayasan ini tidak mencari keuntungan (nirlaba), berasal dari mana sajakah sumber dana dari RPSA Pelangi ini?
4. Apa tujuan, bentuk program kerja atau kegiatan, serta siapa saja sasaran dari RPSA Pelangi?
5. Kebanyakan RPSA adalah anak jalanan, menurut narasumber apa saja yang menyebabkan anak turun kejalanan?

6. Ada berapa jumlah anak yang tinggal di RPSA Pelangi ini? Dari mana saja asal mereka dan berapa usia rata-rata anak disini?
7. Apakah anak yang di RPSA Pelangi ini masih mempunyai orang tua atau tidak?
8. Apakah anak-anak di RPSA Pelangi ada yang bekerja? Lalu jika ada yang bekerja, apa mayoritas pekerjaan mereka dan apakah uang hasil kerja mereka diberikan kepada RPSA atau masuk kantong anak-anak itu sendiri?
9. Berdasarkan Pasal 365 KUHPerdara sebuah lembaga, yayasan, dan perhimpunan dapat menjadi wali jika anggaran dasar dan akta-akta pendirian serta *reglemen-reglemennya* berusaha memelihara anak belum dewasa untuk waktu yang lama. Sesuai dengan bunyi pasal tersebut, sebuah yayasan yang berbadan hukum juga dapat menjadi wali atau orang tua pengganti bagi anak asuhnya. Berdasarkan profil RPSA pelangi ini bernaung dibawah yayasan is shofa, apakah di RPSA ini pernah terjadi perwalian yang dimaksud dalam Pasal 365 KUH perdata?
10. Bagaimana proses terjadinya perwalian tersebut?
11. Terkait dengan pengurus RPSA Pelangi yang menjadi wali terhadap anak asuhnya, wewenang seorang wali itu pengawasan dan pengurusan. Bagaimana bentuk pengawasan dan pengurusan yang dilakukan oleh pengurus yang menjadi wali tersebut?
12. Lalu bagaimanakah kewajiban yang di emban oleh pengurus yang menjadi wali setelah dimulainya perwalian tersebut? Apakah sama dengan kewajibannya jika anak tersebut masih berwalikan orang tuanya?

13. Kemudian mengenai tanggung jawab wali yang berasal dari yayasan, apa saja yang menjadi tanggung jawab Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi sebagai wali terhadap anak asuhnya? Dan bagaimana wujud dari tanggung jawab tersebut coba jelaskan!
14. Terkait hubungannya dengan pemerintah, apakah ada tugas, wewenang, dan kewajiban yang diberikan oleh pemerintah kepada yayasan is shofa RPSA Pelangi? Jika ada sebutkan dan jelaskan!
15. Apa saja yang menjadi hambatan dari pengurus RPSA sebagai wali terhadap anak asuhnya?

## **Pedoman Wawancara**

### **“ Tanggung Jawab Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya di Kota Semarang ”**

(untuk anak yang berada di RPSA Pelangi)

**Nama** :

**Alamat** :

**Usia** :

**Pendidikan** :

**Jabatan** :

**Institusi** :

#### **Daftar Pertanyaan :**

1. Sudah berapa lama narasumber tinggal di RPSA Pelangi? Dan apa alasan narasumber tinggal di RPSA Pelangi?
2. Apakah narasumber selalu mengikuti kegiatan yang diadakan di RPSA Pelangi? Bagaimana menurut narasumber kegiatan yang di adakan RPSA Pelangi?
3. Bagaimana menurut narasumber mengenai pelayanan dari pengurus RPSA Pelangi?
4. Menurut narasumber, bagaimana hubungan yang terjalin antara anak-anak dengan pengurus RPSA Pelangi disini?
5. Apakah selama narasumber tinggal disini, pernah mengalami atau melihat tindakan dari pengurus RPSA Pelangi yang tidak menyenangkan?

6. Menurut narasumber, apakah narasumber mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab pengurus RPSA Pelangi jika ada salah satu anak asuhnya yang melakukan tindak kejahatan?
7. Apakah narasumber merasa bahagia selama tinggal di RPSA Pelangi?